

# **S K R I P S I**

## **EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**(Studi: Relokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Ke Pasar Senggol Panam)**

Diajukan Untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Dalam Ilmu Administrasi Negara



**HIDAYATUR RAHMI**  
**10975006970**

**PROGRAM S-1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2012**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hidayatur Rahmi  
NIM : 10675006970  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul : Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)  
(Studi: Relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam)

**DISETUJUI OLEH :**

**Pembimbing**

**MAHMUZAR M.Hum**  
**1976 0426 2007 01 1016**

**MENGETAHUI:**

**Dekan**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

**Ketua**  
**Jurusan Administrasi Negara**

**DR. MAHENDRA ROMUS, M.Ec., Ph. D**  
**NIP: 19711119 200501 1 004**

**AFRIZAL, S.sos,M.Si**  
**NIP.19690419 2007 1 025**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HIDAYATUR RAHMI  
NIM : 10975006970  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA  
PEKANBARU DALAM PENERTIBAN PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL)  
(Studi: Relokasi PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol  
Panam)  
HARI/TGL : Rabu, 23 Januari 2013

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS

**Drs. Almasri. M. Si.**  
NIP. 19640625 199203 1 004

**Sri Haryani, S.Ag**  
NIP. 150 390 425

ANGGOTA

PENGUJI I

PENGUJI II

**Mashuri. M. A**  
NIK.130 707 011

**Ikhwani Ratna. M.Si**

**Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru  
dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)  
(Studi: Relokasi PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam)**

*Abstrak*

*Keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan kota termasuk keberadaan PKL di Pasar Jongkok. Namun pekerjaan pada sektor informal ini dapat dijadikan potensi yang akan membantu perekonomian masyarakat jika PKL dikelola dan ditata dengan baik. Keberadaan PKL di Pasar Jongkok oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ilegal, karena mereka menempati area DMJ (Daerah Milik Jalan) dan dapat menjadi penghalang terciptanya K3 (kebersihan, Kendahan dan Ketertiban) di Kota Pekanbaru ini. Sebagai solusi terhadap masalah PKL di atas, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan merelokasi semua PKL yang ada di Pasar Jongkok ke jalan Balam Sakti yang juga berada di Panam atau lebih dikenal dengan sebutan Pasar Senggol. Namun kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut tidak berjalan mulus karena relokasi tersebut mendapatkan perlawanan dari PKL yang akan dipindahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah (1) apakah kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru merelokasi PKL sudah efektif (2) apasaja faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL sudah efektif atau belum (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan angket serta wawancara. Adapun yang peneliti jadikan sampel pada penelitian ini adalah PKL, baik yang masih ada di Pasar Jongkok yang berjumlah 14 orang PKL yang ada di Pasar Senggol yang merupakan tempat relokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru berjumlah 77 orang. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol masih belum efektif, karena masih ada PKL di Pasar Jongkok tersebut sampai sekarang. Yang menjadi kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru antara lain masih kurangnya ketegasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, rendahnya kesadaran PKL untuk mematuhi peraturan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru.*

*Key word: Pedagang kaki lima, kebijakan, relokasi*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahrabbi'l'amin, dengan penuh rasa syukur dan terimakasih penulis ucapkan pada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan hidayah, rahmat dan kasih sayang kepada kita serta kesempatan sehingga dapat mengecap pendidikan sampai S1 di UIN SUSKA ini. Dengan perjalanan dan perjuangan serta cobaan dan waktu yang cukup melelahkan sehingga sampai juga tiba masanya dapat merasakan nikmatnya hasil perjuangan tersebut dengan selesainya skripsi saya ini dengan judul "Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi: Relokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam)".

Tidak lupa pula salawat dan salam penulis kirimkan kepada pahlawan revolusi umat sedunia, teladan yang patut dan wajib dijadikan contoh yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari dunia yang jahiliah kepada yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Alhamdulillah, saya berhasil menyelesaikan studi S1 ini dengan waktu lebih kurang tiga setengah tahun di jurusan administrasi negara UIN SUSKA Riau ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik dari segi moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga buat:

1. Spesial dan utama untuk kedua orangtua ku tercinta Ayahanda Ali Amran (alm) dan Ibunda Zahara yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada kami putra dan putrinya, buat kakak ku Maizaharni, uda-uda ku Watriadi, Jafriadi, Walfadri dan Wilfadri, Mesriwardas, Sepriion Handa dan adik-adik ku tersayang Hendriyal Hidayat, Rika Fitri dan Ryoung Ananda P. serta tak terlupa ayah dan bunda Ica.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Mahedra Romus M.Ec, PhD selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pembantu Dekan I sampai III dan staf fakultas
4. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan inspirasi pada penulis dalam menemukan judul ini dan juga semua staf jurusan Administrasi Negara
5. Bapak Mahmuzar M. Hum selaku pembimbing saya yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini dan ibu Mustiqowati yang selaku dosen konsultasi penulis pada pembuatan proposal sebelumnya.
6. Bapak Mashuri M.A dan Ibu Ikhwani Ratna selaku penguji saya
7. Seluruh karyawan dan karyawanati UIN SUSKA Riau
8. Orang-orang dari Dinas Pasar bapak Abdullah dan bang Basri serta yang lainnya yang telah membantu dan memberikan kemudahan pada penulis dalam pengumpulan data dan informasi yang penulis butuhkan dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru

9. Dan tidak lupa sahabat dan teman-teman ku yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan support dan semangatnya.

Semoga Allah membalas atas semua bantuan dan kebaikan semua. Amin, amin, amin Ya Rabbal'alam.

Tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Saya selaku penulis sadar masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi penulis ini. Untuk itu penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan pada skripsi penulis ini. Penulis harapkan ada kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dan semuanya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'alam. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Billahitaufik Wal Hidayah, Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 28 Januari 2013

Penulis

Hidayatur Rahmi S.Ap

10975006970



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	10
5.1 Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Efektifitas.....	12
2.2 Kebijakan Publik.....	13
2.3 Implementasi kebijakan .....	18
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	20
2.5 Pedagang Kaki Lima.....	30
2.6 Hipotesis .....	31
2.7 Konsep Operasional.....	31
2.8 Operasional Variabel .....	33
2.9 Teknik Pengukuran.....	34
2.10 Penelitian Terdahulu .....	35
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3 Populasi dan Sampel.....	39

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Analisa Data.....	41

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM**

4.1 Dinas Pasar Kota Pekanbaru.....	42
4.2 Gambaran Pasar Jongkok Panam.....	52
4.3 Gambaran Pasar Senggol Panam .....	53

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Identitas Responden.....	54
5.2 Gambaran Efektifitas Kebijakan Pemeintah Kota Pekanbaru Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.....	57
5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam .....	59
5.3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan .....	60
5.3.2 Sumber Daya .....	65
5.3.3 Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana .....	71
5.3.4 Karakteristik Badan-Badan Pelaksana.....	76
5.3.5 Sikap atau Kecenderungan Pelaksana .....	82
5.3.6 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik.....	88
5.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.....	93

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data pekerjaan penduduk pekanbaru, kecamatan tampan.....	3
Tabel 1.2 : Jumlah PKL yang berhasil direlokasi ke pasar senggol dan PKL yang masih berjualan di pasar jongkok .....	6
Tabel 5.1 : Identitas responden berdasarkan jenis kelamin .....	54
Tabel 5.2 : Identitas responden berdasarkan tingkat umur .....	55
Tabel 5.3 : Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan .....	55
Tabel 5.4 : Identitas responden berdasarkan asal.....	56
Tabel 5.5 : Jawaban responden mengenai apakah bapak/ ibu setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang memindahkan tempat berdagang dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam .....	60
Tabel 5.6 : Jawaban responden mengenai apakah bapak/ ibu setuju dengan jumlah biaya sewa tempat .....	62
Tabel 5.7 : Jawaban responden mengenai keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL .....	63
Tabel 5.8 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai standar dan sasaran kebijakan Pemeritah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.....	64
Tabel 5.9 : Jawaban responden mengenai jumlah aparat di lapangan dalam melakukan relokasi PKL .....	66
Tabel 5.10 : Jawaban responden mengenai fasilitas tempat relokasi yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru.....	67
Tabel 5.11 : Jawaban responden mengenai waktu yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pindah dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	69

Tabel 5.12 : Rekapitulasi jawaban mengenai sumber daya dalam pelaksanaan relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	70
Tabel 5.13 : Jawaban responden mengenai apakah terlebih dahulu pedagang diberi pemberitahuan (sosialisasi) oleh aparaturnya untuk pindah tempat berdagang dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	72
Tabel 5.14 : Jawaban responden mengenai kejelasan perintah untuk pindah tempat berdagang dari Pemerintah Kota Pekanbaru..	73
Tabel 5.15 : Jawaban responden mengenai mekanisme atau prosedur Relokasi .....	74
Tabel 5.16 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai komunikasi antar organisasi pelaksana dalam merelokasi PKL.....	75
Tabel 5.17 : Jawaban responden mengenai pengawasan Dinas Pasar di lapangan dalam upaya pemindahan pedagang dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	77
Tabel 5.18 : Jawaban responden mengenai kemudahan yang diberikan dalam urusan administrasi .....	78
Tabel 5.19 : Jawaban responden mengenai perasaan mereka setelah memiliki izin tempat yang resmi setelah direlokasi dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	79
Tabel 5.20 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai karakteristik badan-badan pelaksana dalam pelaksanaan relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.....	81
Tabel 5.21 : Jawaban responden mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani pemindahan pedagang dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	83

Tabel 5.22 : Jawaban responden mengenai sikap aparat dalam melakukan pemindahan pedagang dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	85
Tabel 5.23 : Jawaban responden mengenai apakah bapak/ibu terpaksa/ bersedia pindah ke tempat relokasi .....	86
Tabel 5.24 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai sikap atau kecenderungan pelaksana dalam pelaksanaan relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam .....	87
Tabel 5.25 : Jawaban responden mengenai keramaian pengunjung yang datang ke Pasar Senggol jika dibandingkan dengan Pasar Jongkok .....	89
Tabel 5.26 : Jawaban responden mengenai kondisi ekonomi setelah pindah dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	90
Tabel 5.27 : Jawaban responden mengenai keamanan tempatrelokasi.....	91
Tabel 5.28 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai kondisi ekonomi, sosial dan politik.....	92
Tabel 5.29 : Rekapitulasi jawaban responden mengenai efektifitas kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol .....	93

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pekanbaru pada masa silam merupakan sebuah dusun kecil yang bernama Payung sekaki yang terletak dipinggiran sungai Siak yang dibuka oleh suku Senapelan, yang dikenal juga dengan nama Dusun Senapelan. Untuk meramaikan Senapelan yang sempat terabaikan akibat perubahan kekuasaan, Raja kemudian memindahkan lokasi pasar yang lama ke tempat baru, sehingga terciptalah pasar baru, yang identik dengan sebutan “ pekan baru “. Daerah itulah yang dikenal dengan nama Pekanbaru sekarang.

Sebagai ibukota dari provinsi Riau, Pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sebagai ibukota dan pusat pemerintahan provinsi Riau, Pekanbaru diproyeksikan menjadi kota pusat perdagangan, industri dan jasa. Saat ini telah banyak dibangun sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik itu pada sektor ekonomi ataupun sektor lainnya di provinsi Riau ini, khususnya kota Pekanbaru. Secara umum permasalahan pokok lingkungan strategis yang dihadapi pemerintah kota Pekanbaru yang perlu mendapat perhatian adalah besarnya arus urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk dengan segala implikasinya. Hal ini dikhawatirkan memunculkan problema penduduk seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan perumahan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Basis mata pencarian penduduk Pekanbaru meliputi sektor industri, pertambangan, jasa transportasi,

dan sektor informal yang komposisinya mencapai lebih dari 80 persen dari struktur perekonomian Kota Pekanbaru.

Perkembangan kota pekanbaru yang sekarang berkembang dengan sangat pesat, banyak memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang timbul akibat arus urbanisasi ini diantaranya menjamurnya masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sektor informal, bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan serta berubahnya tata ruang kota. Kondisi ini tentunya dapat menghambat tercapainya visi kota Pekanbaru yaitu terwujudnya Kota Pecnabaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa.

Pekerjaan masyarakat pada sektor informal ini sebenarnya dapat dijadikan potensi pembangunan daerah. Salah satu potensi pembangunan daerah ini tercakup di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang perlu mendapat jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan didalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun tidak dapat dipungkiri keberadaan (PKL) yang terdapat hampir di setiap sudut kota Pekanbaru ini, bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan kota Pekanbaru. Sebagian orang mungkin ada yang menganggap mereka sebagai sekelompok yang sangat mengganggu aktivitas mereka, merusak kebersihan atau keindahan pemandangan jalan. Di satu pihak para pedagang yang menggelar dagangan mereka disekitar bahu-bahu jalan, trotoar ataupun pada area-area yang

tidak diperbolehkan berjalan memang kadangkala banyak menimbulkan kerugian bagi pengguna fasilitas umum lainnya karena dapat memberikan hambatan bagi mereka, misalnya para pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar untuk berjalan. Namun disisi lain keberadaan (PKL) ini juga memiliki efek yang positif jika mereka dibina dan ditata dengan baik, sehingga kualitasnya meningkat dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah karena sektor ini cukup potensial jika dibina dengan baik. Keberadaan (PKL) juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian suatu daerah (Suharto: 2005: 198). Pentingnya keberadaan pedagang kaki lima antara lain adalah menciptakan peluang kerja dan usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daya beli berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta dapat mendukung berkembangnya semangat kewirausahaan.

**Tabel 1.1: Data pekerjaan penduduk Pekanbaru, kecamatan Tampan**

Jenis pekerjaan	Jumlah /Tahun			
	2008	2009	2010	2011
Pertanian	921 Jiwa	1.232 Jiwa	1.356 Jiwa	1.534 Jiwa
Karyawan Swasta	1.342 Jiwa	1.693 Jiwa	1.885 Jiwa	2.178 Jiwa
Pedagang	<b>5.664 Jiwa</b>	<b>6.854 Jiwa</b>	<b>7.498 Jiwa</b>	<b>7.951 Jiwa</b>
Transportasi	223 Jiwa	284 Jiwa	334 Jiwa	363 Jiwa
PNS	3.470 Jiwa	3.638 Jiwa	4.219 Jiwa	4.502 Jiwa
Peternakan	223 Jiwa	256 Jiwa	309 Jiwa	324 Jiwa
Jumlah	13.559 Jiwa	15.807 Jiwa	17.462 Jiwa	19.022 Jiwa

*Sumber : Kantor Camat Tampan 2011.*

Mayoritas mata pencarian penduduk kota Pekanbaru, khususnya kecamatan Tampan tempat penulis melakukan penelitian ini adalah disektor perdagangan, termasuk pedagang kaki lima. Kondisi ini terlihat dari banyaknya jumlah (PKL) yang tersebar di pasar-pasar wilayah kota Pekanbaru. Untuk dapat menampung para (PKL) dalam melakukan aktivitas jual belinya pemerintah kota Pekanbaru menyediakan beberapa tempat atau lokasi untuk para pedaganng ini.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena kota besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dalam mencari nafkah, mereka harus berhadapan dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Pedagang memiliki kepentingan untuk mencari nafkahnya, dan disisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk penertiban dan memperindah kota agar program pemerintah untuk pelaksanaan K3 ( kebersihan, keindahan dan ketertiban ) dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berpijak dari program K3 tersebut pemerintah Kota Pekanbaru malakukan penertiban dan penataan terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan pada area-area yang tidak diperbolehkan. Sebagai jalan keluar dari permasalahan ini pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang terdiri dari delapan bab dan 12 pasal. Dalam peraturan daerah tersebut secara garis besar menjelaskan tentang tempat usaha, perizinan, pembinaan, pengawasan dan ketentuan pidana bagi pedagang kaki lima.

Dalam peraturan daerah tersebut dalam pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian

dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa dalam usaha penataan dan pembinaan pedagang kaki lima akan ditentukan oleh kepala daerah yang dalam hal ini adalah Walikota dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta tata ruang kota sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Di kota Pekanbaru banyak terdapat pasar-pasar tradisional yang menjadi lahan bagi para PKL untuk berjualan. Salah satu tempat yang dijadikan PKL untuk berjualan adalah adalah pasar Jongkok H.R Soebrantas yang berlokasi mulai dari Putri Tujuh sampai Purwodadi Panam. Pasar ini mulai beroperasi pada malam hari sampai pukul 12 malam. Selain merusak keindahan kota, keberadaan pasar ini juga mengganggu pengguna jalan lainnya karena pedagang menggunakan trotoar untuk berjualan. Apalagi para pengunjung juga menggunakan badan jalan untuk memarkirkan kendaraan mereka. Akibatnya keadaan ini dapat menimbulkan kemacetan pada jalan raya.

Sebagai jalan keluar dalam dalam penataan dan pembinaan PKL di pasar Jongkok H.R Soebrantas tersebut, dengan berlandaskan Peraturan Daerah No 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan dengan merelokasi pedagang yang ada di Pasar Jongkok ke Pasar Senggol yang ada di kawasan MTC Giant Panam. Los yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Yayasan Metro Madani Pekanbaru untuk berjualan bagi pedagang berjumlah lebih kurang 350 los dan setiap los memiliki ukuran 3m x 3m .

Dalam melakukan relokasi ini Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk sebuah tim untuk pemindahan lokasi berjualan ini dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No 285 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 286 tentang Pemberian Izin Lokasi Tempat Kegiatan Usaha PKL di jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Tim pemindahan yang dibentuk tersebut terdiri mulai dari Walikota Pekanbaru sebagai pegarah, Wakil Walikota Pekanbaru sebagai penanggungjawab, dan juga memiliki beberapa anggota.

Namun kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya PKL yang membandel dan masih berjualan di Pasar Jongkok tersebut. Seperti pernyataan PKL yang dikutip dari koran Riau Pos berikut:

“Tugas berat menghadang Pemko Pekanbaru. Para pedagang kaki lima (PKL) menyatakan siap melawan Pemko jika mereka ditertibkan (*Riau Pos, Sabtu 13 Oktober 2012*)”

Berikut data PKL yang masih ada di Pasar Jongkok dan yang sudah berhasil direlokasi ke Pasar Senggol

**Tabel 1.2: Jumlah Pedagang yang berhasil direlokasi ke Pasar Senggol dan pedagang yang masih berjualan di Pasar Jongkok**

No	Lokasi PKL berdagang	Jumlah
1	PKL yang berhasil direlokasi ke Pasar Senggol	335 pedagang
2	PKL yang masih menetap di Pasar Jongkok	163 pedagang
	<b>Jumlah</b>	<b>498 pedagang</b>

Sumber : Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Dilihat dari kapasitas los yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan jumlah PKL yang akan dipindahkan. Dan untuk memenuhi kapasitas tersebut Yayasan Metro Madani Pekanbaru berencana akan menambah los yang ada di Pasar Senggol.

Ketidakberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi semua PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol terkendala oleh beberapa hal. Seperti lokasi yang disediakan pemerintah tidak sama strategisnya dengan tempat yang lama yakni berada di area belakang Giant sehingga pengunjung tidak seramai Pasar Jongkok. Berikut kutipan pernyataan dari salah seorang PKL Pasar Jongkok dalam orasinya pada 29 Oktober 2012 dalam Riau Pos Berikut:

“...Kebijakan Walikota yang mengusir pedagang Pasar Jongkok adalah tindakan salah. Pasalnya tempat pindah yang diberikan Pemko di belakang Giant tidak representatif. Parahnya lagi mereka juga meminta bayaran untuk berjualan disana...(Riau Pos, 30 Oktober 2012)”

Hal ini berdampak pada pendapatan omset pedagang yang menjadi berkurang. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang pedagang yang berjualan di Pasar Senggol, pada umumnya mereka mengeluhkan pendapatan mereka jauh berkurang jika dibanding pada waktu mereka berjualan di Pasar Jongkok. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah seorang pedagang pakaian di Pasar Senggol pada Selasa malam 30 September 2012 :

...“Kalau disini pengunjungnya memang sepi dek dibanding di tempat yang lama. Mungkin karena tempatnya di belakang, bukan ditepi jalan seperti di Pasar Jongkok jadi belum banyak orang yang tau. Kalau di pasar Jongkok, karena di tepi jalan besar, orang yang sekedar lewat, kadang berhenti juga. Awalnya mungkin sekedar lihat-lihat, tapi kalau ada yang tertarik nanti dibeli juga tu. Dulu waktu di Pasar Jongkok omset kakak bisa mencapai satu juta semalam, tapi sudah hampir satu setengah bulan kakak disini omset tiga ratus ribu saja semalam susah

dapatnya...(wawancara peneliti dengan pedagang pakain, 30 September 2012)”

Selain itu hal lain yang membuat pedagang enggan untuk direlokasi adalah karena mereka juga harus membayar uang sewa sebanyak Rp. 450.000/ bulan ditambah dengan uang administrasi awal sebanyak Rp.100.00. Sewa ini dinilai pedagang agak berat karena mereka harus membayar uang dimuka, sedangkan omset mereka di tempat yang baru berkurang . dalam orasi yang disampaikan Anton (dalam Riau Pos, 30 Oktober 2012) yang mengatakan :

“Kebijakan Walikota yang mengusir pedagang Pasar Jongkok adalah salah. Pasalnya tempat pindah yang diberikan Pemko di belakang Giant tidak representatif. Parahnya lagi mereka juga diminta bayaran untuk bisa berdagang disana. Hal ini menjadi masalah karena pedagang yang baru pindah belum mendapat omset tapi sudah diminta bayaran (*Riau Pos, 30 Oktober 2012*)”

Untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat, Pemerintah Kota Pekanbaru terpaksa harus menertibkan para pedagang yang masih membandel tersebut dengan melakukan penertiban terhadap PKL yang masih berjualan di Pasar Jongkok tersebut. Berdasarkan informasi dilapangan sebelum petugas melakukan penertiban terhadap para pedagang, terlebih dahulu diberi pemberitahuan. Namun karena peringatan yang diberikan pada pedagang tidak diindahkan akhirnya Pemerintah Kota Pekanbaru menurunkan aparat untuk melakukan penertiban. . Aksi penertiban ini sempat mendapat perlawanan dari para pedagang yang akhirnya berujung pada bentrokan. Seperti kejadian yang terjadi pada jumat malam tanggal 12/ 10/ 2012 lalu. Penertiban pada waktu itu menurunkan dua pleton petugas Satpol PP bersama dengan personel dari kepolisian, Dishubkominfo, serta TNI. Sebelum penertiban dilakukan upaya

sosialisasi sudah terlebih dahulu dilakukan. Seperti yang diungkapkan sekretaris camat Tampan Norpendike berikut:

“...Upaya kita sudah melaksanakan sosialisasi terhadap pelarangan brdagang dilapak ini, sudah tiga kali kita bicarakan dengan pedagang tetapi tidak ada hasilnya...” (sumber: *Riau Pos*: 13 Oktober 2012).

Diharapkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL yang ada di Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa ada pihak yang dirugikan baik Pemerintah Kota Pekanbaru maupun PKL sendiri.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi: Relokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam).”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

- a. Apakah kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam sudah berjalan dengan efektif?
- b. Apasaja faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam sudah berjalan dengan efektif atau belum.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.

#### **1.4 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :**

- a. Untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai permasalahan ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau, khususnya program studi Ilmu Administrasi Negara.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pengelola Dinas Pasar Kota Pekanbaru dalam pengelolaan dan penataan pedagang kaki lima khususnya.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisannya

## **BAB II: TELAHAH PUSTAKA**

Pada Telaah Pustaka memuat beberapa pengertian efektifitas, pengertian kebijakan, factor-faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan, hipotesis serta variable penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan lokasi dan tempat penelitian dilakukan, jenis dan sumber data serta analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan secara singkat tempat dilakukannya penelitian, yakni di Pasar Senggol yang menjadi tempat relokasi PKL serta penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penelitian yang akan penulis sajikan. Adapun pembahasan yang akan penulis sajikan pada bab ini antara lain upaya atau kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok dan faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Perkanbaru dalam merelokasi PKL tersebut.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan yang penulis ambil dan saran-saran yang membangun bagi objek penelitian agar lebih baik kedepannya.



## **BAB II TELAAH PUSTAKA**

### **2.1 Efektifitas**

Efektifitas dapat juga dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu perencanaan yang akan dicapai pada suatu organisasi atau hal-hal tertentu dari sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Sumaryadi (2005: 105) efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang ditetapkan.

Sedangkan Kumorotomo (2005: 362) mengatakan bahwa efektifitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan.

Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini juga harus mengacu pada visi organisasi (Ratminto, 2005: 179).

Dalam bahasa Indonesia istilah efektif diterjemahkan menjadi berhasil guna. Jadi sesuatu dikatakan efektif jika telah memberikan hasilguna yang sesuai dengan harapan.

Menurut Chung dan Maginson (dalam E. Muyasa, 2004: 82) efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju bagaimana organisasi berjalan mendapat manfaat dari sumberdaya dalam mewujudkan tujuan operasional.

## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Laswell dan Kaplan dalam Adisasmita (2011: 113) “*a projected program of goals, values and practices*” (Suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah.

Menurut Effendi dalam jurnal Kusnadi (2005: 51) mengemukakan bahwa kebijakan yang baik harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. *Technical Feasibility*, yaitu kriteria yang mengukur seberapa jauh suatu alternatif kebijakan mampu memecahkan masalah.
2. *Economic and Financial Possibility*, yaitu alternatif mana yang mungkin dibiayai dari dana yang dimiliki dan berapa besar financial yang didapatkan.
3. *Political Viability*, yaitu bagaimana efek atau dampak politik yang akan dihasilkan terhadap para pembuat keputusan, legislator, pejabat, dan kelompok politik lainnya dari masing-masing alternatif
4. *Administrative Capability*, yaitu menyangkut kemampuan administrasi untuk mendukung kebijakan tersebut.

Menurut Thoha dalam Jurnal Asep Dahlan kebijakan ( *policy*) (2004: 98) disatu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dilain pihak *policy* merupakan suatu teknik atau cara unik mengatasi konflik dan insentif .

Suatu kebijakan pada umumnya dapat dikatakan kebijakan publik jika kebijakan tersebut menyangkut dan melibatkan masyarakat (publik). Dalam hal

ini semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikatakan kebijakan publik karena kebijakan ini melibatkan masyarakat. Maka kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima juga dapat dikatakan sebuah kebijakan publik.

Menurut Kumorotomo (2005: 242) kebijakan publik adalah suatu kesepakatan yang diperoleh melalui proses politik yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah publik yang mendesak dalam masyarakat. Pada umumnya rumusan dan arah kebijakan publik dapat segera diketahui dari produk Undang-Undang seperti peraturan daerah No 11 tahun 2001 tentang penataan pedagang kaki lima serta peraturan lainnya.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, banyak kebijakan-kebijakan publik yang diambil. Dye dalam Young dan Quin mengatakan definisi kebijakan publik secara luas, yakni "*whatever governments choose to do or not to do*" (Suharto: 2006: 44). Dye mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah, baik untuk dikerjakan atau tidak. R. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun termasuk kebijakan publik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah. Pengertian diatas mengandung dua makna bahwa 1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta, 2) Kebijakan publik

menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh instansi pemerintah.

Implikasi dari suatu kebijakan publik, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan yang menjadi arahan bagi instansi terkait untuk dilaksanakan.
3. Bahwa kebijakan publik itu merupakan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah yang penting dalam masyarakat.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau melarang melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan publik itu dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Kebijakan publik mempunyai daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan memiliki daya paksa, berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh organisasi swasta (Adisasmita : 2011: 113-114).

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan dapat melaksanakan tujuan dari negara tersebut, maka kebijakan

publik harus memiliki konsep yang jelas karena suatu kebijakan harus berbentuk suatu peraturan perundang-undangan. (Wibawa: 2009: 249)

Kebijakan publik harusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Menurut Islamy (2003: 20) kebijakan negara (*public policy*) adalah “serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dan kepentingan masyarakat”.

Pengertian kebijaksanaan negara tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Jadi seorang pembuat kebijakan, dalam membuat sebuah kebijakan publik tidak saja hanya membuat kebijakan atas nama kepentingan publik tetapi sebuah kebijakan yang dibuat benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap kebijakan publik, Bridgman dan Davis dalam Wicaksono (2006: 65) meninjaunya dari lima karakteristik kebijakan publik yaitu :

1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami.
2. Melibatkan keputusan beserta konsekuensinya
3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu
4. Pada hakikatnya adalah politis
5. Bersifat dinamis

Jadi berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Permasalahan dalam masyarakat yang perlu ditangani adalah sangat luas yang meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan, maka diperlukan kebijakan publik yang sesuai dan terarah agar tujuan yang diinginkan dapat berhasil secara efektif dan efisien.

Dalam proses sebuah kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan (pemerintah) dengan apa yang hendak dicapai (sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyaknya tergantung pada sebuah kapasitas implementasi yaitu kemampuan suatu organisasi/ aktor pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

### **2.3 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, karena sebuah kebijakan yang sudah dibuat sedemikian bagus tidak akan membuahkan hasil jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi atau tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri. ( Nogi : 2000: 7)

Menurut Wibawa dalam Nogi (2000 :7) implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun dapat juga berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut dapat mengena pada masalah-masalah yang ada, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara dapat memberikan gambaran proses implementasi tersebut.

Sedangkan menurut Wahab (2005: 64) implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier juga memberikan penjelasan tentang makna dari implementasi. Mereka dalam Wahab (2005: 65) mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2005:65) merumuskan proses implementasi ini sebagai *those actions by public or private individuals* (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/ pejabat –pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dalam implementasi program khususnya melibatkan banyak organisasi/ instansi pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang (Wahab: 2005: 63) :

a. Pemrakarsa kebijaksanaan/ pembuat kebijaksanaan (the center pusat)

Dilihat dari sudut pandang pusat ini, implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atas atau lembaga-lembaga pusat di tingkat pusat mendapat kepatuhan dari lembaga-lembaga pejabat tingkat daerah/ yang lebih rendah dalam upaya mereka untuk memberikan pelayanan atau untuk mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. Apabila suatu program tidak bisa berjalan dengan

mestinya, maka akan dilakukan upaya penyesuaian dari program tersebut atau jika diperlukan akan dilakukan pemberian sanksi.

b. Pejabat-pejabat pelaksana dilapangan

Dari sudut pandang pejabat-pejabat dilapangan, maka implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat/ instansi dilapangan dalam menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh pihak lain.

c. Aktor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintah kepada siapa program itu ditujuakan (target group)

Kelompok perorangan diluar instansi pemerintah ini merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target atau tujuan dari kebijakan yang dibuat. Seperti kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam membuat Peraturan Daerah No 11 Tahun 2001 tentang penertiban dan penataan Pedagang Kaki lima. Yang menjadi aktor perorang dalam kebijakan ini adalah masyarakat atau pedagang yang berjualan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah.

## **2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Menurut Gunn dalam Wahab (2005: 62) membagi pengertian kebijakan dalam dua kategori yaitu :

a. Non Implementation (tidak terimplementasikan)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, yang mungkin berasal dari

pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak dapat bekerjasama dengan maksimal atau tidak efektif

b. Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil)

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu sudah dilaksanakan, tapi karena kondisi-kondisi tertentu tidak mendukung akhirnya kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Sunggono (1999: 149) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat :

1. Isi kebijakan

Pertama implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana dan prasarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijak terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstrn dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya menyangkut waktu, biaya/ dan tenaga manusia.

## 2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.

## 3. Dukungan

Pelaksanaan satu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 4. Pembagian potensi

Hal lain yang menjadi penyebab gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

Menurut Ripley dalam Nogi (2000: 156) Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses kebijakan, yaitu :

### 1. Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi proses kebijakan, baik itu lingkungan pembuat kebijakan maupun lingkungan penerima kebijakan.

### 2. Persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan

Dalam membuat suatu kebijakan biasanya persepsi dari para elit selaku pembuat kebijakan juga memiliki pengaruh atas kebijakan yang dibuat.

### 3. Aktivitas pemerintah perihal kebijakan

Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan bersifat saling mempengaruhi dengan aktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks lingkungan tertentu untuk menyusun kebijakan publik.

### 4. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan

Aktivitas masyarakat perihal kebijakan dalam artian masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan masyarakat juga nantinya yang akan merasakan bagaimana dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat.

Berkaitan dengan efektivitas sebuah kebijakan Meter dan Horn sebagaimana dikutip Wibawa ( 1994 ) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan berbagai variabel yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan yaitu :

#### 1. Standard dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan yang di buat dan dikeluarkan pemerintah harus di sesuaikan dengan standar yang ada dan kebijakan tersebut harus tepat pada sasarannya agar tujuan pembuatan kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 2. Sumber daya

Segala sumber daya yang ada mempengaruhi hasil sebuah kebijakan. Misalnya aktor pelaksana dari kebijakan. Aktor pelaksana kebijakan tidak hanya pemerintah saja, tetapi ada juga lembaga yang dapat menjadi pelaksana kebijakan yang dibuat tersebut. Selain itu keterlibatan

masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Dalam memperkenalkan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, memerlukan sosialisasi atau proses penyampaian dan pengenalan pada masyarakat, misalnya dengan melakukan sosialisasi secara langsung pada para pedagang kaki lima. Melalui mekanisme yang telah disepakati, pihak terkait memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat. Bentuk sosialisasi lainnya yang bisa dilakukan adalah membuat papan larangan yang berisi pemberitahuan bahwa para pedagang tidak boleh berjualan di area yang tidak diperbolehkan tersebut, walaupun seringkali sosialisasi ini dirasa kurang efektif. Komunikasi yang dimaksudkan adalah kelancaran, kejelasan informasi dalam menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para organisasi pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin.

5. Sikap / kecenderungan pelaksana

Kecenderungan perilaku pelaksana memiliki peran yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Sikap pelaksana dapat berupa kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Ada tiga unsur disposisi yang dapat dijadikan acuan sebagai penunjang keberhasilan implementasi kebijakan:

- a. Adanya implementasi dari implementator untuk mengimplementasikan kebijakan.
- b. Adanya komitmen dari implementator dalam mengimplementasikan kebijakan.
- c. Adanya kejujuran dari implementator dalam mengimplementasikan kebijakan.

6. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik ( Wibawa : 2009 )

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Selanjutnya Ripley dan Frank dalam Wibawa dalam Nogi (2000: 14) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *strate level bereaucracy* terhadap atas mereka.

2. Kelancaran rutinitas dan ketiadaan persoalan.

Keberhasilan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh kelancaran rutinitas dan ketiadaan persoalan. Jika dalam suatu kebijakan selalu lancar tanpa ada masalah maka kebijakan yang diambil akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

3. Kinerja semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Dibutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Baik itu dari pihak pembuat kebijakan maupun pihak yang menerima kebijakan.

Muhadjir dalam Nogi (2000: 13) juga mengemukakan bahwa untuk keberhasilan suatu kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Policy stakeholder* yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil didalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah lingkungan dimana kebijakan akan diterapkan serta dapat mengakomodir kepentingan stakeholder.

2. *Policy environment* yaitu, konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik.

Edward III mengatakan ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan agar efektif :

### 1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur pelaksana organisasi kebijakan.

### 2. Sumber daya pendukung

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumberdaya yang dimaksud mencakup staff pelaksana yang memadai dan keahlian yang memadai, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan sesuai harapan.

### 3. Disposisi

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini seiring yang dikemukakan oleh Meter dan Horn, disposisi diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

#### 4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur pelaksana tugas. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak.

Sujianto (2008: 69) juga memiliki pendapat yang sama dengan Edward mengenai variabel keberhasilan implementasi kebijakan yakni :

##### 1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah kelancaran, kejelasan dan konsistensi menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi.

##### 2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya maka untuk melaksanakan implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Segala sumber daya yang ada mempengaruhi hasil sebuah kebijakan. Misalnya aktor pelaksana dari kebijakan.

##### 3. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan.

##### 4. Jenis manfaat yang diperoleh

Suatu program yang memberikan manfaat/ menyediakan manfaat-manfaat yang koektif akan mudah diimplementasikan, karena tingkat kepatuhan dari target groups (kelompok sasaran) relatif akan tinggi. Atas program yang menjanjikan keuntungan atau manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran maka dukungan terhadap implementasi program akan mudah diperoleh. Sebaliknya jika kelompok sasaran tidak dapat memahami manfaat yang akan diperoleh dari suatu program, maka akan sulit diperoleh dukungan bagi proses implementasi program

Menurut James Anderson dalam Sutar (2011: 15) faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu :

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan ukuran kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik

- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam menentukan efektifitas kebijakan adalah rendahnya keterlibatan *stakeholders* dan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, tingkat partisipasi masyarakat nampak masih rendah. Hal ini mungkin karena kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung, atau mungkin juga mereka tidak diberikan akses untuk berpartisipasi (Pasolong, 2008: 65).

## **2.5 Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat. Aktivitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkungan yang informal. (Akhirudin dalam Nogi: 2000: 202).

Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2001 pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, ditempat umum menggunakan kegiatan usaha dagang. Secara umum Pedagang kaki lima merupakan orang yang melakukan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi ditempat yang tidak tetap pula. (<http://id.wikipedia.org/wiki/PedagangKakiLima>).

Meskipun dengan istilah dan pengertian yang beragam, pedagang kaki lima tetap saja identik dengan pedagang yang bermodal kecil dan berusaha pada tempat-tempat yang tidak menetap yang melakukan aktivitas dagangnya pada tempat-tempat umum.

## **2.6 Hipotesis**

Diduga implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki di Pasar Jongkok belu efektif. Hal ini diduga karena komunikasi dari pembuat kebijakan kepada kelompok sasaran kurang berjalan, sumberdaya yang diperlukan kurang memadai, sikap dari pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kurang memahami manfaat dari kebijakan yang akan mereka peroleh.

## **2.7 Konsep Operasional**

Konsep operasional merupakan bagaimana suatu variabel diukur, kemudian juga berfungsi untuk keseragaman pengertian dan pengolahan dan analisa data. Untuk itu dalam penelitian ini dibuat beberapa konsep operasional yang dinilai dapat memberikan arahan dan kemudahan dalam penyusunan penulisan ini.

1. Efektifitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang misi organisas. Akan tetapi pencapaian tujuan ini juga harus mengacu pada visi organisasi (Ratminto, 2005: 179).

2. Kebijakan adalah kebijakan yang dibuat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima yang perpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Wibawa: 2009)
  - a. Standard dan sasaran kebijakan (tujuan kebijakan)
  - b. Sumber daya
  - c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
  - d. Karakteristik badan-badan pelaksana
  - e. Sikap / kecendrungan pelaksana
  - f. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.

## 2.7 Operasional Variabel

Konsep	Variabel Kebijakan	Indikator	Sub indikator
Efektifitas kebijakan pemerintah kota pekanbaru tentang penertiban pedagang kaki lima dalam merelokasi pedagang kaki lima pasar jongkok ke pasar senggol panam		1. Standar dan sasaran kebijakan	a. Semua PKL berhasil direlokasi b. Persetujuan PKL untuk direlokasi c. biaya sewa tempat yang sesuai
		2. Sumber daya	a.Sumber daya manusia b.Fasilitas tempat relokasi c.Waktu yang dibutuhkan untuk merelokasi
		3.Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	a.Sosialisasi terhadap kebijakan relokasi PKL b.Kejelasan perintah c.Adanya mekanisme dan prosedur komunikasi
		4.Karakteristik badan-badan pelaksana	a.Peran Dinas Pasar dilapangan b.Kemudahan yang diberikan dalam pengurusan administrasi c.Pemberian izin resmi bagi PKL
		5.Sikap pelaksana	a.Keseriusan pemerintah dalam menangani pemindahan pedagang b.Kesediaan PKL untuk pindah c.Sikap aparat
		6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik	a.Jumlah pengunjung b.Kondisi ekonomi c.Keamanan

Sumber: Data Olahan 2012

## 2.8 Teknik Pengukuran

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indikator penelitian yang menggunakan *skala likert*. *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut variabel penelitian. Adapun variabel penelitian adalah tentang Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.

Dengan *Skala Likert*, maka variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan (Sugiyono, 2007: 107).

Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, atau dari baik sampai kurang baik, yang dapat berupa kat-kata. Untuk keperluan penelitian ini maka jawaban responden dari kuisioner diberi skor:

No	Kategori	Skor
1.	Sangat Efektif	5
2.	Efektif	4
3.	Cukup Efektif	3
4.	Kurang Efektif	2
5.	Tidak Efektif.	1

## **2.9 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusnadi pada tahun 2012 tentang Implementasi Perda No 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan jalan H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru , yang menyimpulkan (1) Mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum terealisasi dan tersosialisasi dengan baik. (2) Dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai Tempat Usaha di BAB II dan Perizinan BAB III, peneliti mendapatkan jawaban responden tertinggi 74 orang (100%) mengenai izin kepada Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi disisi lain sebenarnya mereka para pedagang mendapat izin penuh kepada pemilik ruko. Jawaban responden mengenai tempat izin kepada pemilik ruko sebanyak 69 orang (93%). Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan. H.R Soebrantas di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru BAB III Tentang Perizinan tidak jelas siapa yang ditunjuk oleh Walikota yang diberi wewenang untuk memberikan izin Pedagang Kaki Lima (PKL). Sehingga dampak dari ketidakpemilikan surat izin berdagang, maka mereka menggunakan sembarang tempat untuk menjajakkan dagangannya. (3) Dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai BAB IV dan BAB V masalah Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak jelas bagaimana prosedur Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan

dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga tidak jelas siapa yang di tunjuk oleh Walikota sebagai penanggungjawabnya. Hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh Kabid Koprak di Kantor Dinas Satpol PP mengatakan bahwa mereka tidak merasa mempunyai tanggung jawab mengenai Perda. Karena, dalam Perda ini tidak ada nama yang jelas siapa yang ditunjuk oleh Wali Kota dalam pengawasan. Sebab untuk menjadi Hak Pengawasan dan Pembinaan kami seharusnya mempunyai Surat Keterangan (SK) tentang Pengawasan dan Pembinaan. (4) Kemudian dalam Peraturan Daerah (Perda) ini juga tidak ada yang bisa memberikan tanggung jawab, siapakah yang berhak memiliki tanggung jawab penuh. Sebab dalam Perda ini tidak ada Dinas atau Badan yang ditunjuk untuk memegang wewenang. (5) Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, peneliti menilai bahwa Peraturan Daerah (Perda) tidak berjalan dengan baik. Hasil observasi yang peneliti lakukan baik dalam instansi dan di lapangan masih banyak pegawai dan kalangan Pedagang belum mengetahui mengenai Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Melihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusnadi tersebut terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain :

1. Dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan permasalahannya pada implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan PKL di Pasar Jongkok, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan

lebih memfokuskan pada bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL yang ada di Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam, yakni berupa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penataan PKL yang ada di pasar Jongkok.

2. Pada penelitian terdahulu mengangkat perumusan masalah mengenai faktor-faktor yang mendukung PKL berjualan di Pasar Jongkok, sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima pasar Jongkok ke pasar Senggol.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **1.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini dimulai dari november 2012 dan direncanakan selesai pada desember 2012.

Tempat penulis melakukan penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru dengan melakukan studi kasus pada Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang merupakan institusi yang terlibat langsung dan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam melakukan penertiban dan penataan para pedagang kaki lima. Selain itu penulis juga melakukan penelitian di Pasar Simpang Senggol Panam tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dimana para pedagang kaki lima melakukan aktivitas dagangannya.

### **1.2 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang nantinya penelitian ini hasilnya dapat menggambarkan keadaan yang sesuai dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang penulis peroleh dari sumber data yang dapat memberikan informasi (informan) dan juga beberapa orang yang dijadikan peneliti sebagai informan kunci (*key informan*) bagi penulis dalam

melakukan penelitian ini. Yang jadi informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala Sub-Dinas Ketertiban dan Kebersihan Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Sumber informan dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di Pasar Jongkok dan Pedagang yang berjualan di Pasar Senggol.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini melalui berkas-berkas Dinas Pasar kota Pekanbaru, literature bacaan berupa buku-buku, dokumen atau yang lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini salahsatunya berupa jumlah pedagang kaki lima yang ada baik di pasar Senggol maupun pasar Jongkok. Selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi yang penulis ambil langsung ke lapangan seperti berupa foto-foto yang penulis ambil langsung.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiono : 2008). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono: 2008). Jadi jumlah PKL yang penulis jadikan sampel sebanyak 77 orang pedagang di Pasar Senggol dan beberapa orang PKL yang masih berada di Pasar Jongkok, dengan menggunakan teknik simple random sampling karena pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jumlah

sampel penulis dapat berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus

Slovin :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Taraf Kesalahan dalam Populasi

Jumlah sampel di Pasar Senggol

$$\begin{aligned}n &= \frac{335}{1 + 335(10\%)^2} \\n &= \frac{335}{1 + 335 \cdot 0.01} \\n &= \frac{335}{1 + 3,35} \\n &= \frac{335}{4,35} \\n &= 77,01 = 77\end{aligned}$$

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung kelapangan. Jadi penulis turun langsung ke lokasi di Pasar Simpang Baru tersebut yang berlokasi di daerah Panam.

#### 3.5.2 Wawancara

Untuk mengumpulkan data agar lebih valid penulis melakukan wawancara langsung kepada para pedagang kaki lima. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Pasar. Dalam melakukan wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan.

### 3.5.3 Angket (koesioner)

Yaitu memperoleh data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang diperlukan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3.6 Analisis Data

Data yang telah peneliti kumpulkan selama mengadakan penelitian perlu diolah dan di analisis dengan penuh ketelitian, keuletan, dan secara cermat sehingga mendapatkan suatu kesimpulan tentang objek-objek penelitian yang baik. Dalam data ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mengacu pada pengungkapan data sesuai dengan realita dan tidak menggunakan data statistic. Adapun menurut Arikunto dalam menganalisa penulis menggunakan persentase dengan rumus berikut:

$$P = F / N \times 100\%$$

Dimana :

P = Peresentase      F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dalam penentuan kriteria penilaian dilakukan pengelompokkan menjadi lima kriteria yaitu: Sangat efektif, Efektif, Cukup efektif, Kurang efektif dan Tidak efektif sebagai berikut:

- a. Sangat efektif : 80 – 100%
- b. Efektif : 60 – 79%
- c. Cukup efektif : 40 – 59%
- d. Kurang efektif : 20 – 39%
- e. Tidak efektif : kurang dari 20%



## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Dinas Pasar Kota Pekanbaru**

Pasar merupakan merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang sebagai tempat berusaha baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta. Untuk sarana pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dengan menunjuk Dinas Pasar sebagai pengelola pasar yang akan mengelola pasar-pasar.

Dinas Pasar Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Bab XVI Pasal 601 Kepala Dinas Pasar mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan, pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah dibidang pengelola pasar berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengadakan penelitian dan tata cara pemungutan retribusi pasar dan sebagainya sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang daerah maupun tugas pembantuan guna menciptakan dan atau mencari cara-cara yang lebih berdaya dan berhasil guna.

3. Mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pengolahan pasar dalam kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah maupun instansi yang tinggi.
4. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
5. Mengumpulkan, mengelompokan dan mengelola data dan baha-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan tugas pokok.
6. Membuat rancangan dan program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
7. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijakan tentang per-pasaran dimana Kepala Dinas Kota Pekanbaru bertanggungjawab kepada Walikota Pekanbaru.

#### **4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Pasar mempunyai tugas pokok “ membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar”.

Adapun fungsi kepala Dinas Pasar dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 602 dinas pasar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pasar.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.

3. Pembinaan dan pelaporan.
4. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

#### A. Struktur Jabatan

Dinas Pasar dipimpin oleh 1 (satu) orang kepala dinas dengan tingkat pendidikan minimal S1, dibantu oleh satu orang sekretaris dengan tingkat pendidikan S1 dan tiga kepala bidang pengembangan saran dan prasarana dan kepala bidang ketertiban dan kebersihan, kepala bidang retribusi, 3 (tiga) kepala subbagian yaitu kepala subbagian kepegawaian umum dan perlengkapan, kepala subbagian keuangan dan kepala bagian sub penyusunan program, dan 9 (sembilan) seksi yaitu kepala seksi perencanaan dan penelitian, kepala seksi pengembangan pasar, kepala seksi pembinaan pedagang kaki lima, kepala seksi pengawasan, kepala seksi perhitungan dan pendapatan daerah, kepala seksi ketertiban pasar, kepala seksi kebersihan pasar, kepala seksi administrasi dan penerimaan, kepala seksi pembukuan dan pengendalian.

#### B. Kepala Dinas

Tugas kepala Dinas Pasar adalah :

1. Melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang pengelolaan pasar.
2. Menyusun program kerja, rencana proyek, tata kerja, pembinaan dan pengendalian sesuai dengan kebijakan serta petunjuk Kepala Daerah.
3. Memimpin dan mengkoordinasi staf dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Menyelenggarakan kerjasama dengan unsur-unsur Dinas Daerah dan instansi-instansi lainnya dalam mewujudkan program Dinas Pasar.
5. Mengawasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar dalam bidang dan tugasnya.
6. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pedagang toko, kios dan loa serta mengatur dan mengawasi para pdagang dalam penempatan los -los pasar.
7. Mengatur cara pengumpulan, pengangkutan serta pembuangan sampah secara tepat dan efektif serta menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah.
8. Mengatur serta mengkoordinir keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar.
9. Bertanggungjawab atas kelancaran pemasukan keuangan daerah dari sektor pasar.

#### C. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha bertugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. Uraian tugas dari tata usaha adalah :

1. Mengkoordinasikan , membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian Tata Usaha.

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum/ perlengkapan , investasi, kepegawaian serta keuangan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Rencana Anggaran Dinas.
4. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan pelaksanaan rapat dinas dan upacara serta keprotokolan.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan ketatausahaan dinas.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan gedung kantor.
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum / perlengkapan

Sub Bagian Umum/ perlengkapan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protokol serta kearsipan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dilingkungan dinas serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas serta perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Sub Dinas Program

Sub dinas program bertugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja dinas dan pengolahan data statistik pasar. Uraian tugasnya adalah :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program perencanaan dan pengembangan objek-objek retribusi pengelolaan pasar.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan penyusunan program teknis tahunan pengaturan dan penetapan tentang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang pengelolaan pasar.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program pengembangan, peremajaan dan pembanguan pasar.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan Retribusi Pengelolaan Pasar.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan dan mengadakan kegiatan evaluasi terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

E. Sub Dinas Perencanaan dan Penelitian

Sub Dinas Perencanaan dan Penelitian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana dan penelitian dinas serta penyusunan rencana kerja tahunan.

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskanserta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penelitian.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan, pengumpulan dan mensistematiskan serta menganalisa data-data setiap pasar.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan program pengembangan, peremajaan dan pembangunan pasar.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskanserta membuat rencana-rencana pengembangan pasar.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta membuat susunan rencana-rencana dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pasar.
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan evaluasi dan pelaporan.

F. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

1. Mengkoordinasikan dalam membina serta merumuskan rencana, penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja Dinas dalam penyusun rencana kerja tahunan.
2. Merumuskan seluruh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian dan pengembangan pasar.
3. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan, mengumpulkan, mensistematiskan serta menganalisa setiap data pasar yang ada.

4. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan, program pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.
5. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan pelaksanaan, penelitian dan menganalisa rencana-rencana pengembangan pasar.
6. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan penyusunan rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan Satuan Kerja Tugas Dinas.
7. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
8. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan serta memberikan tugas teknis pelaksanaan tugas pada bawahan.
9. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
10. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan pelaksanaan tugas sub bidang masing-masing.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### G. Sub Dinas Ketertiban dan Kebersihan Pasar

Sub Dinas Kebersihan dan Ketertiban pasar terdiri dari 1) seksi ketertiban dan 2) seksi kebersihan pasar. Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sub dinas ketertiban dan kebersihan. Sub Dinas Kebersihan dan KetertibanPasar mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan

merumuskan ketertiban dan keamanan serta kebersihan dilingkungan pasar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan Kepala Dinas. Uraian tugas Sub Dinas Ketertiban dan Kebersihan Pasar adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja tahunan.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta menyelesaikan masalah ketertiban dan kebersihan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan dibidang ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan berkala menyangkut bidang Tugasnya Kepala Dinas Pasar.
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskanserta memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas sub dinas.

#### H. Sub Dinas Retribusi Pasar

Sub Dinas Retribusi Pasar terdiri dari seksi Tata Usaha dan seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah. Uraian tugas Sub Dinas Retribusi Pasar adalah :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta menyajikan data-data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub Dinas yang terkait.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan, menyelenggarakan dan mengatur pemungutan Retribusi Pengelolaan Pasar.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan personil dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala Bagian Tata Usaha
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta mempersiapkan buku registrasi data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada didalam lingkungan pasar.

#### I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dilapangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

## **4.2 Gambaran Pasar Jongkok Panam**

Pasar Jongkok merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan informasi, tidak ada sejarah pasti mengapa diberi nama

pasar tersebut pasar Jongkok. Pasar Jongkok berada di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 mei 1988 dengan luas wilayah  $\pm 199.792 \text{ km}^2$ .

Pasar Jongkok sering juga dikenal oleh masyarakat dengan pasar malam, karena pasar ini memang beroperasi pada malam hari yakni mulai dari pukul 5 sore sampai pukul 12 malam. Keberadaan pasar Jongkok dimanfaatkan oleh para PKL untuk berjualan disana karena lokasinya yang dinilai strategis yang berada di tepi jalan raya Panam.

Di pasar Jongkok ini terdapat banyak para pedagang yang berjualan mulai dari pedagang pakaian, sepatu/ sandal, aksesoris, makanan dan berbagai barang dagangan lainnya. Namun keberadaan pasar Jongkok ini dinilai ilegal karena tidak memiliki izin yang resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **4.3 Gambaran Pasar Senggol Panam**

Pasar Senggol merupakan pasar yang dikelola oleh pihak ketiga yakni Yayasan Metro Madani Pekanbaru dibawah pengawasan Dinas Pasar Pekanbaru yang merupakan tempat relokasi PKL yang ada di pasar Jongkok. Lokasi pasar Senggol berada di jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan atau tepatnya dibelakang kawasan belakang MTC Giant. Lokasi pasar ini merupakan rekomendasi dari Dinas Pasar Kota Pekanbaru dengan memperhatikan Rekomendasi dan Pertimbangan Dinas Pasar Kota Pekanbaru Nomor 050/ DP-VII/2012/ 383 tanggal 30 Juli 2012 tentang Rekomendasi Pasar Senggol MTC.



## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **5.1 Identitas Responden**

Sebelum hasil penelitian ini dijelaskan lebih lanjut terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan identitas dari responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel penelitian yang merupakan pedagang kaki lima yang berjualan di Pasar Jongkok dan Pasar Senggol Panam.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelas tentang jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Responden**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (F)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1</b>	Laki-Laki	49	63,64
<b>2</b>	Perempuan	28	36,36
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012/ 2013*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pedagang laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pedagang yang perempuan.

Selain itu pedagang kaki lima yang berjualan juga memiliki usia yang beragam, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Usia	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	15 – 20 Tahun	7	9,09
2.	21 – 25 Tahun	17	22,08
3.	26 – 30 Tahun	17	22,08
4.	31 – 35 Tahun	12	15,58
5.	36 – 40 Tahun	6	7,79
6.	41 – 45 Tahun	6	7,79
7.	46 - 50 Tahun	9	11,69
8.	51 Tahun keatas	3	3,90
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012/2013

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pedagang kaki lima yang berjualan memiliki usia yang beragam. Tingkat usia responden yang paling banyak berjualan adalah pedagang yang memiliki usia 21 – 30 tahun sebanyak 22,08% yang terdiri dari 21-25 tahun sebanyak 17 orang, serta usia 26-30 tahun juga 17 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah pedagang yang memiliki usia 51 tahun keatas yakni 3,90% atau sebanyak 3 orang.

Para pedagang kaki lima yang berjualan rupanya juga memiliki latar belakang yang memadai, tidak hanya tamatan SD dan SMP saja tapi ada juga pedagang yang lulusan dari perguruan tinggi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	SD	5	6,49
2.	SMP/ MTs	27	35,07
3.	SMA/ SMK/ MAN	44	57,14
4.	Perguruan Tinggi	1	1,30
5.	Tidak Sekolah	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012/2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata responden adalah orang yang pernah duduk dibangku pendidikan. Responden yang paling banyak adalah yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MAN yakni 57,14% atau sebanyak 44 orang, sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan pada perguruan tinggi adalah 1 orang atau 1,30% dan ada juga PKL yang sedang dalam masa kuliah.

Pekerjaan pada sektor informal ini tidak hanya ditekuni oleh orang-orang yang berasal dari Pekanbaru tapi juga ada yang berasal dari luar kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.4: Identitas Responden Berdasarkan Asal**

No	Asal	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Kota Pekanbaru	49	63,64
2.	Luar Kota Pekanbaru	28	36,36
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012/2013*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang berasal dari Kota Pekanbaru lebih banyak yakni 63,64% atau sebanyak 49 orang. Mereka ada yang berasal dari Sukajadi, Arengka, Panam dan lainnya. Sedangkan yang berasal dari luar kota Pekanbaru yang hanya 36,36% atau sebanyak 28 orang pedagang. PKL yang berasal dari luar Kota Pekanbaru misalnya Sumatera Barat, Tembilahan dan lainnya.

## **5.2 Gambaran Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam**

Kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima dari kawasan Purwodadi – Putri Tujuh (pasar Jongkok) ke kawasan belakang MTC Giant (pasar Senggol) dianggapi beragam oleh pedagang kaki lima itu sendiri. Pemandangan yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru ini diambil karena keberadaan pedagang kaki lima sudah mengganggu pengguna fasilitas umum lainnya seperti para pengguna jalan dan pejalan kaki. Sebagai solusinya pemerintah kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak ketiga yakni Yayasan Metro Madani Pekanbaru dengan menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang kaki lima.

Namun upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk merelokasi semua pedagang yang ada di kawasan DMJ (Daerah Milik Jalan) tersebut tampaknya tidak bisa berjalan dengan mulus. Semenjak Pemerintah Kota Pekanbaru berencana menertibkan PKL yang ada banyak aksi-aksi protes dan perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang. Seperti tulisan yang peneliti kutip dari Riau Pos berikut:

“Tugas berat menghadang Pemko Pekanbaru. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) menyatakan siap melawan Pemko jika ditertibkan. (*Riau Pos, Sabtu 13 Oktober 2012*)”

Alasan dari para pedagang untuk tetap menggelar lapak-lapaknya adalah mereka hanya ingin mencari nafkah yang halal dan mereka pun sudah berjualan di tempat itu sudah lama. Seperti yang dikatakan oleh pedagang pakaian berikut:

“...Saya sudah berdagang disini sudah lebih 5 tahun. Dari dulu kami aman-aman saja, semenjak, Walikota ganti saja kami seperti ini...(hasil wawancara dengan pedagang pakaian, November 2012)”

“...Kami berjualan disini kan juga bayar, kami disini tidak hanya numpang jualan gratis saja. Rp.150.000 duit kami keluar semalam...(hasil wawancara dengan pedagang makanan, November 2012)”

Berdasarkan hasil wawancara sekilas yang peneliti lakukan dengan beberapa PKL, dapat dilihat bahwa PKL Pasar Jongkok tersebut merasa juga memiliki hak untuk berjualan disana. Selain itu keberadaan mereka juga dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai Dinas Pasar, Jumat, 21 Desember 2012 lalu mengatakan:

“...Dalam penanganan PKL ini, seringkali mereka itu dipengaruhi oleh pihak-pihak ketiga, pihak ketiga disini tentunya orang-orang yang memiliki kepentingan dan keuntungan dengan adanya PKL ini sendiri...(wawancara dengan bapak Abdull, staf Dinas Pasar Kota Pekanbaru bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar)”

Pada waktu peneliti melakukan wawancara dengan para PKL sebatas lalu, pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Abdullah tersebut memang ada benarnya. Misalnya saja perangkat-perangkat yang ada di daerah setempat. Dalam pemungutan uang sewa tiap malam misalnya, PKL wajib membayar pada orang yang telah ditugaskan untuk mengumpulkan uang tersebut tiap malamnya dan selanjutnya disetorkan pada RT/ RW setempat. Uang-uang yang berhasil dikumpulkan tersebut, selanjutnya akan dibagi-bagi lagi dengan yang lainnya, misalnya pihak keamanan, pemilik ruko yang lahannya terpakai dan lainnya. Ini peneliti dapat dari penuturan salah seorang (yang tidak mau disebutkan namanya) PKL yang sudah direlokasi ke pasar Senggol berikut:

“...Di pasar Jongkok itu banyak kongkalikongnya tu. Ada yang mempertahankan pedagang tu disana. Kalau pedagang tidak ada lagi disana mungkin bayak yang merasa rugi, karena itu ladang buat mereka. Makanya ketika digusur kemaren PKL berani untuk melawannya, karena mereka ada bekingnya bahkan penggusuran kemarin itu mau pedagang sampai bentrok kan...(wawancara dengan PKL pasar Senggol, rabu 19 Desember 2012)”

Ketika peneliti menanyakan pada beberapa PKL Pasar Jongkok mengenai hal tersebut, mereka cenderung tertutup dan tidak mau menjawab pertanyaan peneliti, peneliti hanya mendapatkan informasi bahwa benar mereka meyetor uang pada RT/ RW setempat, tapi ketika peneliti ingin mengkonfirmasi peneliti mengalami kesulitan menemui RT/ RW yang bersangkutan.

Dengan masih adanya PKL yang berjualan di Pasar Jongkok, merupakan bukti gagalnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam membuat kebijakan dalam penertiban PKL. Berdasarkan pernyataan dari Walikota Pekanbaru, bahwa pada akhir Oktober 2012 semua PKL yang ada di Pasar Jongkok sudah harus pindah ketempat relokasi yang telah disediakan. Tapi sampai penelitian ini ditulis PKL masih tetap ada di Pasar Jongkok tersebut.

### **5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam**

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apasaja faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam. Penulis dapat mengetahui faktor-faktor tersebut dari angket yang peneliti sebar dan hasil wawancara peneliti dengan pedagang dan Pegawai Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

### 5.3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran suatu kebijakan merupakan suatu ukuran dan tujuan dari kebijakan secara menyeluruh. Dalam sebuah kebijakan yang dibuat hendaknya tidak ada pihak yang dirugikan nantinya, baik pihak yang membuat ataupun implementatornya maupun pihak yang menerima kebijakan tersebut.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan semua PKL yang berjualan pada DMJ (Daerah Milik Jalan), tempat-tempat umum dan area-area yang tidak diperbolehkan lainnya adalah dengan merelokasi PKL tersebut. Dari kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL ada yang dipatuhi oleh PKL dan ada pula yang tidak disetujui oleh PKL. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai persetujuan mereka terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5: Jawaban responden mengenai apakah bapak/ ibu setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang memindahkan tempat berdagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Setuju	21	27, 27
2.	Setuju	42	54, 55
3.	Cukup Setuju	6	7, 79
4.	Kurang Setuju	6	7, 79
5.	Tidak Setuju	2	2, 60
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012*

Tabel 5.5 di atas menunjukkan jawaban responden mengenai apakah mereka setuju dengan kebijakan yang dibuat pemerintah kota Pekanbaru yang memindahkan tempat berdagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol. Jawaban responden yang paling tinggi adalah setuju dengan kebijakan pemerintah

merelokasi PKL yakni sebesar 54, 55% atau 42 orang sedangkan yang menjawab tidak setuju sebesar 2,60% atau sebanyak 2 orang. Walaupun ada responden yang mengatakan tidak setuju dan kurang setuju tapi mereka tetap mau direlokasi meskipun dengan alasan terpaksa. Seperti wawancara peneliti dengan salah seorang pedagang jilbab ibu Minah berikut ini:

“...Sebenarnya kami juga kurang setuju dek, tapi daripada kami digusur-gusur, tak tenang kami berjualan makanya kami ikut saja... (*wawancara dengan pedagang jilbab, 20 Desember 2012*)”.

Namun jawaban responden diatas sangat berbeda ketika peneliti menanyakannya pada PKL yang ada di Pasar Jongkok. Salah satu jawaban PKL (tidak mau disebutkan namanya) ketika mereka peneliti tanya adalah sebagai berikut:

“...Kami tidak akan pindah dari sini. Disini kami sudah ada pelanggan... (*wawancara dengan pedagang baju, sabtu 18 Desember 2012*).”

“...Di Pasar Senggol itu tidak seramai disini, disini ditepi jalan. Kalau disana kadang masih ada orang yang belum tau. Saya juga ada bertanya tanya pada kawan-kawan yang ambil kios disana. Omset mereka jauh turunya, katanya. Apalagi pas waktu pertama disana dulu... (*wawancara dengan Wisnu, 18 Desember 2012*).”

Para pedagang yang berjualan baik di pasar Senggol maupun Pasar Jongkok dibebankan biaya sewa lapak-lapak yang menjadi tempat berdagang mereka. Berikut jawaban responden mengenai persetujuan mereka mengenai jumlah/ besar biaya sewa tempat yang dibebankan pada pedagang.

**Tabel 5.6: Jawaban responden mengenai apakah bapak/ ibu setuju dengan jumlah biaya sewa tempat**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Peresentase (%)
1.	Sangat Setuju	6	7, 79
2.	Setuju	22	28, 57
3.	Cukup Setuju	13	16, 88
4.	Kurang Setuju	19	24, 68
5.	Tidak Setuju	17	22, 08
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012*

Tabel 5.6 di atas merupakan jawaban responden mengenai apakah responden setuju dengan jumlah biaya sewa tempat. Jawaban responden paling tinggi adalah setuju dengan jumlah biaya sewa tempat yakni sebesar 28, 57% atau sebanyak 22 orang, sedangkan jawaban paling sedikit adalah sangat setuju sebesar 7,79% sebanyak 6 orang. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat, jumlah biaya sewa tempat yang dibebankan pada para pedagang adalah Rp. 450.000,- dan ditambah dengan biaya administrasi awal Rp. 100.000,-. Selain itu pedagang juga harus membayar uang sewa keamanan untuk petugas yang melakukan ronda pada waktu lapak ditutup sebesar Rp.15.000,-. Jika dibandingkan dengan pasar Jongkok jumlah ini bisa tiga kali lipat dan ini salah satu alasan mengapa pedagang pasar Jongkok tetap berjualan di sana walaupun mereka tau kalau di tempat tersebut tidak boleh lagi berjualan. Tapi menurut peneliti jumlah/ besar biaya tersebut sudah sesuai dengan fasilitas dan kemudahan yang diterima pedagang, terutama keamanan mereka dalam berdagang, tanpa harus merasa was-was digusur lagi.

Kebijakan relokasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru ternyata tidak semua PKL yang mematuhi dan melaksanakannya. Sampai peneliti menulis

penelitian ini masih banyak PKL yang berada di Pasar Jongkok yang mana seharusnya pasar tersebut sudah harus bersih dari PKL. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.7: Jawaban responden mengenai keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Peresentase (%)
1.	Sangat Berhasil	2	2, 60 %
2.	Berhasil	1	1, 29 %
3.	Cukup Berhasil	2	2, 60%
4.	Kurang Berhasil	8	10, 39 %
5.	Tidak Berhasil	64	83, 12 %
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012*

Tabel 5.7 di atas merupakan jawaban responden mengenai keberhasilan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL yang ada di Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam. Jawaban responden paling tinggi adalah tidak berhasil yakni sebesar sebanyak 83,12% atau 64 orang responden, sedangkan jawaban yang paling sedikit adalah berhasil yakni hanya 1,30% atau 1 orang responden saja. Dari pengamatan yang peneliti lihat dilapangan memang masih banyak PKL yang menempati Pasar Jongkok untuk berdagang. Padahal akhir Oktober tahun 2012 lalu semua PKL yang ada di Pasar Jongkok harus pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan. Inilah yang alasannya mengapa jawaban yang mengatakan pemerintah dinilai tidak berhasil merelokasi PKL yang ada.

Untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator variabel standar dan sasaran kebijakan yang dilakukan Pemerntah Kota

Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.8: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Standar dan Sasaran Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Efektif (5)	Efektif (4)	Cukup Efektif (3)	Kurang Efektif (2)	Tidak Efektif (1)	
1.	Kebijakan Relokasi	21 (27,27%)	42 (54,55%)	6 (7,79%)	6 (7,79%)	2 (2,60%)	77
2.	Jumlah biaya sewa tempat	6 (7,79%)	22 (28,57%)	13 (16,88%)	19 (24,68%)	17 (22,08%)	77
3.	Keberhasilan merelokasi	2 (2,60%)	1 (1,29%)	2 (2,60%)	8 (10,39%)	64 (83,12%)	77
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>83</b>	<b>231</b>
<b>Persentase</b>		<b>12,55%</b>	<b>28,14%</b>	<b>0,09%</b>	<b>14,29%</b>	<b>35,93%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012

Tabel 5.8 di atas merupakan rekapitulasi jawaban responden mengenai standar dan sasaran kebijakan relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari tabel tersebut dapat dilihat jawaban responden paling banyak mengatakan Tidak Efektif yakni sebesar 35,93% yakni sebanyak 83 responden. Ini disebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru tidak berhasil dalam memindahkan/merelokasi semua pedagang kaki lima yang ada di Pasar Jongkok.

Hal ini juga tampak dari observasi yang penulis lakukan dilapangan. Setiap harinya mulai dari pukul 5 sore PKL sudah bersiap-siap menggelar

dagangannya di Pasar Jongkok tersebut, padahal seharusnya hal tersebut tidak boleh.

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat dirangkumkan sebagai berikut:

1. Kebijakan relokasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru disetujui oleh pedagang yang ada di Pasar Senggol, tapi tidak demikian pedagang yang masih menetap di Pasar Jongkok.
2. Pedagang kaki lima yang sudah menempati tempat relokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru setuju dengan besar/ jumlah biaya sewa tempat yang telah ditetapkan.
3. Mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok dinilai tidak berhasil.

### **5.3.2 Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu serta fasilitas menjadi perhitungan penting dalam mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh dan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karena itu pemerintah harus

mempersiapkan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas dan berkompeten sebagai pelaksana kebijakan.

Dalam melaksanakan pemindahan lokasi berdagang para PKL di pasar Jongkok ke pasar Senggol dibutuhkan banyak tenaga aparat untuk memindahkan PKL agar para PKL dapat dipindahkan dan menempati tempat relokasi yang baru, misalnya dengan sosialisasi yang dilakukan aparat pada para PKL sampai pemindahan PKL yang nakal oleh Petugas Satpol PP. Berikut jawaban responden mengenai jumlah aparat pemerintah yang diterjunkan dalam melakukan relokasi pedagang.

**Tabel 5.9: Jawaban responden mengenai jumlah aparat di lapangan dalam melakukan relokasi PKL**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Banyak	3	3, 89
2.	Banyak	11	14, 29
3.	Cukup Banyak	31	40, 26
4.	Kurang Banyak	15	19, 48
5.	Tidak Banyak	17	22, 08
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan 2012*

Tabel 5.9 di atas merupakan jawaban responden mengenai jumlah aparat di lapangan dalam melakukan relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat aparat yang diterjunkan ke lapangan cukup banyak, ini tampak dari jawaban responden paling tinggi yakni sebesar 40,26% atau sebanyak 31 orang responden. Selain itu peneliti juga menanyakan pada pegawai Dinas Pasar mengenai Jumlah aparat yang diterjunkan dilapangan dalam rangka relokasi tersebut. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Abdullah :

“...ya, aparat yang kami terjunkan ke lapangan kami rasa sudah memadai. Jika digabung pihak Satpol PP dengan dari Dinas Pasar ditambah lagi dengan yang dari kepolisian dan TNI cukup jumlahnya (*wawancara dengan bapak Abdullah, staf Dinas Pasar bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana pasar, 21 Desember 2012*) ”.

Ini berarti Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki aparat yang cukup, meskipun jumlah aparat yang diturunkan cukup banyak tidak menyurutkan niat para PKL yang masih nakal untuk tetap menggelar dagangannya di Pasar Jongkok tersebut. Bahkan PKL sampai terjadi adu fisik dengan Pihak Satpol PP yang bertugas menertibkan mereka.

Dalam relokasi hal yang paling penting adalah tersedianya tempat relokasi dengan fasilitas yang memadai. Jika tempat relokasi yang baru lebih buruk dari yang sebelumnya maka pemindahan PKL akan sulit dilakukan. Dari pengamatan peneliti dilapangan pemerintah telah menyediakan tempat relokasi yang cukup nyaman bagi pedagang untuk berjualan dengan berbagai fasilitasnya seperti lahan untuk berdagang, tenda, lahan parkir untuk pengunjung dan izin resmi untuk berdagang. Untuk mengetahui jawaban para pedagang mengenai fasilitas tempat relokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.10: Jawaban responden mengenai fasilitas tempat relokasi yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Bagus	9	11,69
2.	Bagus	19	24,67
3.	Cukup Bagus	25	32,47
4.	Kurang Bagus	15	19,48
5.	Tidak Bagus	9	11,69
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan 2012*

Dari tabel 5.10 di atas dapat terlihat bahwa jawaban responden mengenai fasilitas tempat relokasi yang disediakan pemerintah kota Pekanbaru paling tinggi adalah cukup bagus yakni sebesar 32,47% atau sebanyak 25 orang responden dan jawaban responden paling rendah adalah sangat bagus dan tidak bagus sebesar 11,69% yang masing-masing menjawab sebanyak 9 orang responden. Salah seorang responden mengatakan tempat berjualan sekarang (pasar Senggol) lebih nyaman jika dibanding dengan tempat yang lama. Jika berjualan di tempat yang lama mereka harus membongkar pasang lapak-lapak mereka, tapi jika di tempat sekarang mereka cukup menutupnya dengan menurunkan terpal penutupnya dan tidak perlu membawa barang dagangannya pulang.

Pemerintah memang telah menyediakan tenda-tenda bagi para pedagang yang merupakan hasil bantuan dari Dinas Koperasi sebanyak 400 buah. Seperti yang diungkapkan bapak Abdullah salah satu pegawai Dinas Pasar bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar sebagai berikut:

“...Kalau masalah tenda kami mendapat dukungan dari Dinas Koperasi yang menyediakan tenda sebanyak 400 buah, mungkin sisa kekurangannya akan ditutupi nanti...(Sumber: wawancara dengan bapak Abdullah, staf Dinas Pasar bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana pasar, 21 Desember 2012) ”.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan responden mengenai luas los-los atau lapak mereka yang telah disediakan pemerintah, karena ukuran lapak untuk menggelar dagangan diatur oleh pemerintah. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah seorang PKL:

“... Kalau dibilang luas mungkin tidak, tapi cukuplah. Kalau misalnya barang jualannya banyak kan bisa ambil dua tempat yang disamping atau didepan kita nanti kan bisa digabungkan... (wawancara dengan bapak Joni, 32 tahun, 20 Desember 2012).

Luas los atau lapak yang disediakan oleh pemerintah kota Pekanbaru adalah ukuran 3x3 meter. Ukuran ini dirasa cukup luas bagi para pedagang, seperti yang diungkapkan oleh bapak Joni salah seorang pedagang sepatu tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan waktu tenggang pada pedagang kaki lima untuk segera pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai waktu yang diberikan pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jawaban 5.11: Jawaban responden mengenai waktu yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pindah dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Lama	8	10,39
2.	Lama	44	57,14
3.	Cukup	19	24,68
4.	Kurang Cukup	6	7,79
5.	Tidak Cukup	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan 2012*

Tabel 5.11 di atas merupakan jawaban responden mengenai waktu yang diberikan pemerintah kota Pekanbaru untuk pindah dari pasar Jogkok ke pasar Senggol. Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa waktu yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pindah pada PKL sudah lebih dari cukup. Ini terlihat dari jawaban responden sebesar 57,14% atau sebanyak 44 orang responden dan yang mengatakan tidak cukup sama sekali tidak ada.

Kemudian untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator sumber daya dalam merelokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.12: Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Sumber Daya dalam Pelaksanaan Relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Efektif (5)	Efektif (4)	Cukup Efektif (3)	Kurang Efektif (2)	Tidak Efektif (1)	
1.	Tersedianya Sumber Daya Manusia	3 (3,89%)	11 (14,29%)	31 (40,26%)	15 (19,48%)	17 (22,08%)	77
2.	Fasilitas Tempat Relokasi	9 (11,69%)	19 (24,67%)	25 (32,47%)	15 (19,48%)	9 (11,69%)	77
3.	Waktu yang dibutuhkan untuk Merelokasi	8 (10,39%)	44 (57,14%)	19 (24,68%)	6 (7,79%)	-	77
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>231</b>
<b>Persentase</b>		<b>8,66%</b>	<b>32,03%</b>	<b>32,47%</b>	<b>15,58%</b>	<b>11,25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012*

Tabel 5.12 di atas merupakan rekapitulasi dari jawaban responden tentang indikator sumber daya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa indikator sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi PKL Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam cukup efektif, ini dapat dilihat dari jawaban tertinggi dari responden sebesar 32,47% atau sebanyak 75 orang responden.

Dari tabel tersebut dan rangkuman wawancara peneliti dengan PKL dan pihak Dinas Pasar dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Jumlah aparat yang terjun kelapangan cukup untuk menangani relokasi PKL dari pasar Jongkok ke tempat relokasi yang telah disediakan (pasar Senggol) dan penertiban PKL
2. Fasilitas yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai tempat relokasi sudah cukup memadai
3. Pedagang kaki lima yang pindah ke tempat relokasi tidak perlu buru-buru karena waktu yang diberikan mulai dari sosialisasi dilakukan sampai pindah sudah cukup.

### **5.3.3 Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana**

Komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan, instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dan dalam hal ini adalah suatu proses penyampaian informasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai kebijakan relokasi. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Kota Pekanbaru mensosialisasikan kebijakan tentang relokasi PKL. Sosialisasi ini dilakukan agar dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah.

Disamping dengan adanya sosialisasi, pemerintah juga dapat menyampaikan informasi mengenai relokasi dalam penertiban PKL. Sosialisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk

mengetahui jawaban responden mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh aparat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.13: Jawaban responden mengenai apakah terlebih dahulu pedagang diberi pemberitahuan (sosialisasi) oleh aparat untuk pindah tempat berdagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Diberitahu	9	11, 69
2.	Diberitahu	51	66, 24
3.	Cukup Diberitahu	9	11, 69
4.	Kurang Diberitahu	4	5, 19
5.	Tidak Diberitahu	4	5, 19
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Hasil penelitian 2012*

Tabel 5.13 di atas merupakan jawaban responden mengenai pemberitahuan terlebih dahulu oleh aparat kepada PKL untuk pindah dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol. Jawaban responden paling tinggi adalah mereka diberitahu terlebih dahulu yakni sebesar 66, 24% atau 51 orang, sedangkan jawaban paling sedikit adalah yang menjawab kurang diberitahu dan tidak diberitahu masing-masing 4 orang atau 5, 19%. Pemberitahuan atau sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pasar, baik secara langsung (tidak tertulis) maupun tertulis (berupa surat edaran). Peringatan untuk segera pindah dilakukan sebanyak 3x dan jika pedagang masih tetap berjualan di pasar Jongkok tersebut maka petugas berhak memindahkan pedagang dengan paksa.

Dalam SK Walikota Pekanbaru No. 285 dan 286 Tahun 2012 mengatakan bahwa keberadaan PKL Pasar Jongkok ilegal di Jl. HR Soebrantas telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana perkotaan, maka diperlukan pemindahan dan

penempatan kembali serta penataan dilokasi lain yang memnuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyampaian informasi mengenai penertiban PKL tersebut harus secara jelas diterima oleh kelompok sasaran, sehingga mereka dapat memahami dengan jelas isi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui kejelasan perintah untuk pindah tempat berdagang dari Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat pada jawaban responden berikut:

**Tabel 5.14: Jawaban responden mengenai kejelasan perintah untuk pindah tempat berdagang dari pemerintah kota Pekanbaru**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Jelas	14	18, 18
2.	Jelas	35	45, 45
3.	Cukup Jelas	17	22, 08
4.	Kurang Jelas	10	12, 99
5.	Tidak Jelas	1	1, 30
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Hasil penelitian 2012*

Tabel 5.14 di atas adalah jawaban responden mengenai kejelasan perintah untuk pindah tempat berdagang dari pemerintah kota Pekanbaru. Jawaban tertinggi yang mengatakan kejelasan perintah untuk pindah adalah jelas yakni sebanyak 35 orang atau 45, 45%, serta jawaban yang mengatakan tidak jelas adalah 1 orang atau 1, 30% dan ini merupakan jawaban yang paling sedikit. Ini berarti sosialisasi yang dilakukan sudah dapat berjalan meskipun belum maksimal karena masih ada pedagang yang mengatakan tidak jelas dan kurang jelas. Namun bagi para pedagang yang masih nakal mereka mengatakan informasi dari Pemerintah tidak jelas dan kabar yang mereka dapat simpang siur seperti biaya sewa tempat relokasi yang baru. Informasi yang penulis dapat dari para pedagang

pasar Jongkok mengatakan mereka tidak mau pindah karena kabar biayanya lebih dari satu juta. Tapi berdasarkan informasi yang penulis dapat dari TV dalam Detak Riau bahwa ketentuan biayanya sudah ditetapkan Rp. 450.000,- dan selain biaya administrasi tidak ada lagi biaya-biaya lain. Jika dilapangan terdapat penyimpangan maka pihak MTC akan menindak petugas yang “main-main”.

Komunikasi membutuhkan mekanisme dan prosedur yang mengatur penyampaian informasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru kepada PKL yang akan direlokasi. Peneliti juga menanyakan kepada PKL apakah RT/ RW tempat mereka berdagang memberitahu mereka tentang pemindahan lokasi berdagang mereka. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah seorang PKL:

“...Ada kami diberitahu, tapi sekedar kabar saja. Setelah sudah lama ada kabar akan dipindahkan itu, baru ada surat pemberitahuan dari Pemerintah kalau akan dipindahkan. Tidak lama kami langsung digusur...(wawancara dengan salah seorang PKL pasar Jongkok, 18 Desember 2012).”

Peneliti juga menanyakan pada responden mengenai kejelasan informasi mekanisme atau prosedur untuk pindah. Untuk mengetahui jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.15: Jawaban responden mengenai mekanisme atau prosedur relokasi**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Jelas	7	9,09
2.	Jelas	16	20,78
3.	Cukup Jelas	19	24,68
4.	Kurang Jelas	22	28,57
5.	Tidak Jelas	13	16,88
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

Tabel 5.15 di atas merupakan jawaban responden mengenai kejelasan mekanisme atau prosedur relokasi. Dapat dilihat, jawaban tertinggi dari responden

adalah kurang jelas yakni sebanyak 22 orang atau 28,57% sedangkan jawaban sangat jelas adalah jawaban yang paling sedikit yakni sebesar 9,09% atau sebanyak 7 orang. Peneliti juga melakukan wawancara dengan PKL yang menjawab mekanisme/ prosedur relokasi kurang jelas. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Anton pedagang sandal/ sepatu pasar Jongkok:

“...Kalau menurut abang memang kurang jelas dek. Sebelum kami pindah kesini kami tidak tau bagaimana prosedurnya yang dibilang pemerintah itu. Kami dapat informasinya yang jelas dari pedagang lain yang sudah pindah duluan. (wawancara dengan Anton, 23 tahun, 22 Desember 2012)...”

Dari tabel dan hasil wawancara dengan PKL tersebut terlihat bahwa PKL kurang mengetahui dengan jelas bagaimana mekanisme dan prosedur agar mereka bisa menempati tempat relokasi yang telah disediakan, mulai dari pendaftaran nama, syarat apa saja yang harus mereka lengkapi, bagaimana pembayarannya, sampai mereka dapat menempati lapak berjualan mereka.

Dari jawaban responden di atas dapat diketahui rekapitulasi jawaban responden mengenai komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan Pelaksana dalam tabel berikut:

**Tabel 5.16: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana dalam Merelokasi PKL**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Efektif (5)	Efektif (4)	Cukup Efektif (3)	Kurang Efektif (2)	Tidak Efektif (1)	
1.	Mengadakan sosialisasi	9 (11,69%)	51 (66,24%)	9 (11,69%)	4 (5,19%)	4 (5,19%)	77

2.	Kejelasan perintah	14 (18,18%)	35 (45,45%)	17 (22,08%)	10 (12,99%)	1 (1,30%)	77
3.	Mekanisme atau prosedur perintah	7 (9,09%)	16 (20,78)	19 (24,68%)	22 (28,57%)	13 (16,88)	77
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>102</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>231</b>
<b>Persentase</b>		<b>12,99%</b>	<b>44,16%</b>	<b>19,48%</b>	<b>15,58%</b>	<b>7,79%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012

Tabel 5.16 di atas merupakan rekapitulasi jawaban dari responden mengenai indikator Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana dalam Merelokasi PKL. Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa komunikasi dalam relokasi PKL sudah efektif yang dapat dilihat dari jawaban responden sebesar 44,16% atau sebanyak 102 orang.

Dari tabel dan data-data di atas dapat dirangkumkan seperti berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap relokasi PKL sudah berjalan dengan efektif.
2. Informasi atau perintah agar semua PKL yang ada di Pasar Jongkok untuk segera pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru sudah jelas.
3. Mengenai mekanisme dan prosedur perintah agar semua PKL pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kurang jelas.

#### 5.3.4 Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Karakteristik bada-badan pelaksana meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Salah satu badan pelaksana pada relokasi Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam adalah Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Selain masuk dalam anggota Tim Pemindahan PKL, Dinas pasar juga bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PKL. Ini tampak dari Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 286 yang berbunyi:

“Terhadap penyelenggaraan pasar ini, Kepala Dinas Pasar diberikan tugas melakukan Pengawasan dan Pembinaan sesuai peraturan yang berlaku.(SK Walikota Pekanbaru No 286)”

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengawasan Dinas Pasar dilapangan dalam upaya pemindahan pedagang dari pasar jongkok ke pasar senggol dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.17: Jawaban responden mengenai pengawasan Dinas Pasar di lapangan dalam upaya pemindahan pedagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Berperan	2	2, 60
2.	Berperan	8	10, 39
3.	Cukup Berperan	8	10, 39
4.	Kurang Berperan	34	44, 15
5.	Tidak Berperan	25	32, 47
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

Tabel 5.17 di atas merupakan jawaban responden mengenai pengawasan Dinas Pasar di lapangan dalam upaya pemindahan pedagang dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol. Jawaban responden yang paling banyak adalah tidak berperan yakni sebanyak 34 responden atau 44, 15%, sedangkan jawaban yang paling sedikit adalah jawaban yang mengatakan Dinas Pasar sangat berperan yakni 2

responden atau 2, 60%. Peran Dinas Pasar dalam pengawasan PKL sangat penting. Menurut peneliti jika Dinas Pasar atau pihak terkait lainnya melakukan pengawasan seperti patroli setiap harinya, kemungkinan PKL yang nakal yang berjualan di Pasar Jongkok akan kecil. Karena mereka pasti akan menyerah jika mereka digusur setiap hari.

Dalam urusan administrasi dan pengelolaan Pasar Senggol Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Yayasan Metro Madani Pekanbaru. Berikut jawaban responden mengenai kemudahan yang diberikan dalam pengurusan administrasi:

**Tabel 5.18: Jawaban responden mengenai kemudahan yang diberikan dalam pengurusan administrasi (misalnya pembayaran uang sewa)**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Mudah	3	3, 90
2.	Mudah	15	19, 48
3.	Cukup Mudah	29	37, 66
4.	Kurang Mudah	28	36, 36
5.	Tidak Mudah	2	2, 60
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Hasil penelitian 2012*

Tabel 5.18 di atas merupakan jawaban responden mengenai kemudahan yang diberikan dalam pengurusan administrasi. Cukup mudah merupakan jawaban responden yang paling tinggi yakni sebanyak 29 orang atau 37,66% dan sedangkan jawaban tidak mudah merupakan jawaban yang paling sedikit yakni sebanyak 2 orang atau 2, 60%. Alasan ketika peneliti menanyakan pada responden mengapa dia menjawab tidak mudah adalah karena mereka harus antri di Bank. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah seorang pedagang:

“...Sebenarnya mudah saja membayarnya, tapi kami harus ke Bank, kadang di Bank itu orang antri kadang tak sempat kesana karena kami juga mau ambil dagangan, ada juga pedagang sini yang juga jualan di tempat lain...(Mimi, 35tahun, 22 Desember 2012)”

Awalnya pedagang menyeter biaya sewa ke Bank Riau, tapi sudah dua bulan belakangan Bank tempat penyeterannya diganti yakni Bang Mandiri. Waktu pembayaran diberikan pada para pedagang yakni dari tanggal 17 sampai 25 setiap bulannya, sedangkan jika pedagang telat membayarnya, pedagang dikenakan denda sebesar Rp.20.000,- perbulan. Sedangkan jika di Pasar Jongkok biaya sewa tempatnya ada yang memungut setiap malamnya yakni sebesar Rp.5000,- dan jika hari hujan pedagang tidak dibebankan biaya sewa.

Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Jongkok sama sekali tidak memiliki izin yang resmi, Tapi berbeda dengan Pasar Senggol. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai perasaan mereka berjualan setelah memiliki izin yang resmi, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.19: Jawaban responden mengenai perasaan mereka setelah memiliki izin tempat yang resmi setelah direlokasi dari pasar Jongkok ke pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Tenang	13	16, 88
2.	Tenang	62	80, 52
3.	Cukup Tenang	-	-
4.	Kurang Tenang	2	2, 60
5.	Tidak Tenang	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

Dari tabel 5.19 di atas dapat diketahui jawaban responden mengenai perasaan mereka setelah memiliki izin tempat yang resmi setelah direlokasi dari pasar Jongkok ke pasar Senggol. Pedagang mayoritas mengatakan mereka bisa

berdagang dengan tenang setelah mereka memiliki izin tempat yang resmi untuk berjualan dengan jawaban responden paling banyak sebesar 80,52% atau sebanyak 62 orang. Semua PKL yang ada di Pasar Jongkok sama sekali tidak memiliki izin yang resmi untuk berjualan disana, karena pasar tersebut ilegal seperti yang tercantum dalam SK Walikota Pekanbaru No 285 dan 286 berikut:

“Bahwa keberadaan PKL Pasar Jongkok ilegal di Jalan H.R Subrantas telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi saran dan prasarana perkotaan, maka diperlukan pemindahan dan penempatan kembali serta penetaan dilokasi lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. (SK Walikota Pekanbaru No 285 dan 286)”

Karena keberadaan mereka dianggap ilegal tentu tidak akan memiliki izin yang resmi. Tapi ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa PKL di Pasar Jongkok, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memiliki izin untuk berjualan. Alasannya mereka sudah membayar pada petugas yang memungut uang setiap malamnya, mulai dari uang keamanan, parkir dan sosial sebesar Rp.4000 per harinya. Berikut wawancara peneliti dengan salah seorang PKL Jilbab di Pasar Jongkok:

“ ...ada lah izinnya, kami disini kan membayar juga. Biasanya ada petugasnya tu. Setiap malam dia yang memungut uangnya. Kami membayarnya Rp.4000 setiap malamnya, kecuali kalau hari hujan. Karena kadang hari hujan kami tidak bisa buka kan...(wawancara dengan Doni, 22 tahun)”

“...kalau sekarang iya, tapi semenjak ada penertiban sekarang saja, sejak ada pasar Senggol sekarang. Kalau dulu kami tenang-tenang saja...(wawancara dengan Doni, 22 tahun)”

Hasil yang penulis dapat dari mewawancarai beberapa pedagang tidak jauh berbeda. Jadi walaupun mereka tidak memiliki izin yang resmi untuk berjualan di

Pasar Jongkok tersebut, mereka tetap berjualan disana dengan alasan mereka juga membayar.

Kemudian untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator karakteristik badan-badan pelaksana dalam merelokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.20: Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai Karakteristik Badan-badan Pelaksana dalam Pelaksanaan Relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Efektif (5)	Efektif (4)	Cukup Efektif (3)	Kurang Efektif (2)	Tidak Efektif (1)	
1.	Pengawasan Dinas Pasar	2 (2,60%)	8 (10,39%)	8 (10,39%)	34 (44,15%)	25 (32,47%)	77
2.	Kemudahan yang diberikan dalam pengurusan administrasi	3 (3,90%)	15 (19,48%)	29 (37,66%)	28 (36,36%)	2 (2,60%)	77
3.	Izin tempat	13 (16,88%)	62 (80,52%)	-	2 (2,60%)	-	77
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>85</b>	<b>37</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>231</b>
	<b>Persentase</b>	<b>7,79%</b>	<b>36,80%</b>	<b>16,02%</b>	<b>27,70%</b>	<b>11,69%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012

Tabel 5.20 di atas merupakan rekapitulasi jawaban dari responden mengenai indikator karakteristik badan-badan pelaksana dalam Pelaksanaan Relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam. Berdasarkan data pada tabel rekapitulasi diatas maka jawaban responden tertinggi mengenai

karakteristik badan-badan pelaksan dalam merelokasi PKL sudah efektif dengan jawaban sebesar 36, 80% atau sebanyak 85 responden.

Berdasarkan data dan hasil wawancara diatas dapat dirangkumkan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan yang dilakukan Dinas Pasar setelah melakukan penertiban, maksudnya pihak Dinas Pasar hanya turun kelapangan pada saat dilakukannya penertiban bukan secara *continue*, pada hal PKL menggelar dagangannya setiap hari.
2. Pedagang kaki lima merasa dalam pengurusan Administrasi cukup dipermudah, karena mereka bisa langsung membayar sendiri pada rekening yang telah disediakan yakni Bank Mandiri.
3. Pedagang yang sudah direlokasi merasa tenang dengan memiliki izin tempat yang resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan ini mereka tidak perlu merasa khawatir akan digusur lagi.

### **5.3.5 Sikap atau Kecenderungan Pelaksana**

Sikap atau Kecenderungan pelaksana yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka kemungkinan kabijakan dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan akan lebih besar.

Suatu kebijakan umumnya tidaj selalu berjalan dengan mulus. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi

warga setempat (PKL), tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang mungkin saja para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Untuk mengetahui bagaimana sikap atau kecenderungan perilaku pelaksana peneliti menyebarkan angket pada 77 orang responden yang merupakan PKL yang sudah berhasil direlokasi dan juga wawancara dengan PKL yang masih di pasar Jongkok.

Untuk mengetahui jawaban responden dalam penilaian mereka terhadap keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani pemindahan pedagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.21: Jawaban responden mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani pemindahan pedagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Serius	3	3,90
2.	Serius	1	1,30
3.	Cukup Serius	5	6,49
4.	Kurang Serius	33	42,86
5.	Tidak Serius	35	45,45
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

Tabel 5.21 di atas adalah jawaban responden mengenai keseriusan pemerintah dalam menangani pemindahan pedagang dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol. Pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani pemindahan PKL merupakan jawaban responden paling banyak yakni sebesar 45,45% atau sebanyak 35 orang serta hanya 1 orang pedagang atau 1,30% menjawab serius. Mengenai jawaban responden yang menjawab kurang serius dan tidak serius berdasarkan kurang tegasnya pemerintah dalam memindahkan semua pedagang

yang ada di Pasar Jongkok. Bahkan ketika penulis menyebarkan angket pada para pedagang, ada salah satu angket yang membuat sarannya, seperti berikut:

“Bagi petugas pasar agar memperhatikan masih adanya pedagang di Pasar Jongkok, akibatnya pengunjung di Pasar Senggol terbagi dua.(M. Zuhri, 47 tahun, pedagang pakaian Pasar Senggol)”

Pedagang merasa kecewa karena pada waktu mereka akan pindah ke tempat relokasi Pemerintah mengatakan kalau semua pedagang yang ada di Pasar Jongkok akan dipindahkan semua tanpa terkecuali. Bahkan Walikota Pekanbaru H Firdaus S.T.,M.T.mengatakan kalau akhir Oktober tahun 2012 lalu semua pedagang Pasar Jongkok sudah harus pindah. Seperti yang dimuat pada koran Riau Pos berikut:

“Lagi-lagi, Walikota Pekanbaru H. Firdaus ST,MT memberikan *warning* kepada PKL unyuk pindah akhir Oktober. ‘kita minta kepada PKL yang berjualan di pasar Jongkok agar segera mengosongkan tempat itu. Kemudian bergabung dengan teman-teman pedagang yang lain. Kita sudah siapakan lokasinya disekitar kawasan Giant, ini demi kebaikan kita bersama juga’ ungkapnya.(Riau Pos, Selasa 30 Oktober 2012)”

Berdasarkan pernyataan Walikota Pekanbaru tersebut, sampai peneliti menulis tulisan ini sudah ada lebih kurang 3 bulan waktu batas akhir yang diberikan, tapi sampai sekarang ini masih ada pedagang yang berjualan di pasar jongkok tersebut.

Dalam melakukan relokasi PKL, dibutuhkan keseriusan dan sikap yang baik dari pelaksana kebijakan. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai sikap aparat pemerintah dalam melakukan relokasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.22: Jawaban responden mengenai sikap aparat dalam melakukan pemindahan pedagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	25	32, 47
2.	Baik	43	55, 84
3.	Cukup Baik	9	11, 69
4.	Kurang Baik	-	-
5.	Tidak Baik	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Data Olahan 2012*

Berdasarkan 5.22 tabel di atas terlihat jawaban responden mengenai sikap aparat pemerintah dalam melakukan penertiban pada pedagang kaki lima. Jawaban responden paling banyak mengenai sikap aparat dalam melakukan pemindahan pedagang dari pasar Jongkok ke pasar Senggol adalah baik yakni sebanyak 43 orang atau 55, 84%, sedangkan jawaban kurang baik dan tidak baik tidak ada. Namun jawaban yang berbeda di dikatakan oleh pedagang yang ada di pasar Jongkok. Mereka mendapatkan perlakuan yang cukup kasar dari aparat yang menertibkan mereka, bahkan usai bentrok antara pedagang dan Satpol PP terjadi, pedagang malah melaporkan aparat ke Mapolda karena mereka tidak terima dengan perlakuan petugas. Seperti berita yang dimuat pada koran Riau Pos berikut:

“Usai bentrok dengan Satpol PP, puluhan pedagang mendatangi Mapolda Riau sekitar pukul 22.00 WIB untuk melaporkan dugaan tindakan anarkis dan penganiayaan yang dilakukan oknum Satpol PP kepada mereka. Di bagian lain puluhan pedagang juga melapor ke Polsek Tampan (*Sumber: Riau Pos, Sabtu 13 Oktober 2012*).”

Bentrokan yang terjadi antara para pedagang dan pihak Satpol PP hampir selalu terjadi pada setiap aparat melakukan penertiban, namun pedagang yang nakal masih tetap menggelar dagangannya di area DMJ tersebut. Namun bagaimanapun juga segala sesuatu yang menimbulkan kekerasan seharusnya dapat

dihindari, karena kekerasan hanya akan merugikan kedua belah pihak baik Satpol PP selaku aparat penertiban maupun PKL selaku yang ditertibkan.

Diantara pedagang-pedagang yang sudah berhasil direlokasi, ternyata ada pedagang yang terpaksa pindah ke tempat relokasi tersebut. Berikut jawaban responden mengenai apakah mereka terpaksa atau dengan senang hati bersedia untuk pindah ke tempat relokasi:

**Tabel 5.23: Jawaban responden mengenai apakah bapak/ ibu terpaksa/ bersedia pindah ke tempat relokasi**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Terpaksa	3	4, 05
2.	Terpaksa	16	21, 62
3.	Cukup Terpaksa	7	9, 09
4.	Kurang Terpaksa	21	28, 38
5.	Tidak Terpaksa	30	40, 54
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

Tabel 5.23 di atas merupakan jawaban responden mengenai apakah mereka terpaksa pindah ke tempat relokasi atau dengan senang hati bersedia untuk pindah ke tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. 30 orang atau 40, 54% responden menjawab tidak terpaksa, sedangkan yang menjawab sangat terpaksa sebanyak 3 orang atau 4, 05%. Jawaban responden cukup beragam begitupun alasannya. Ada yang mengatakan kalau mereka lebih nyaman di tempat relokasi jika dibandingkan tempat lama, tapi ada juga pedagang yang mengeluh karena omset mereka jauh berkurang jika dibandingkan waktu mereka berdagang di pasar Jongkok lama. Tapi ketika peneliti mewawancarai PKL di pasar Jongkok mereka mengatakan tidak bersedia dan ada satu orang mengatakan bahwa dia bersedia kalau semua PKL dipindahkan tanpa terkecuali.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan PKL yang masih ada di pasar

Jongkok:

“...Kami akan pindah dan mau dipindahkan kalau pemerintah memindahkan semuanya, tanpa terkecuali. Tapi jika tidak kami tidak akan pindah dari sini...(Erni, 19 tahun, 15 Desember 2012)”

Kemudian untuk mengetahui rekapitulasi jawaban responden mengenai indikator sikap atau kecenderungan pelaksana dalam merelokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.24: Rekapitulasi Jawaban Responden mengenai sikap atau kecenderungan Pelaksana dalam Pelaksanaan Relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam.**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Efektif (5)	Efektif (4)	Cukup Efektif (3)	Kurang Efektif (2)	Tidak Efektif (1)	
1.	Keseriusan Pemerintah untuk merelokasi	3 (3,90%)	1 (1,30%)	5 (6,49%)	33 (42,86%)	35 (45,45%)	77
2.	Sikap aparat pada waktu penertiban	25 (32,47%)	43 (55,84%)	9 (11,69%)	-	-	77
3.	Kesediaan PKL untuk pindah	3 (4,05%)	16 (21,62%)	7 (9,09%)	21 (28,38%)	30 (40,54%)	77
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>54</b>	<b>65</b>	<b>231</b>
<b>Persentase</b>		<b>13,42%</b>	<b>25,97%</b>	<b>9,09%</b>	<b>23,38%</b>	<b>28,14%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012

Tabel 5.24 di atas merupakan rekapitulasi tanggapan responden mengenai sikap atau kecenderungan pelaksana dalam pelaksanaan relokasi PKL dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai sikap atau kecenderungan pelaksana dalam merelokasi PKL dari pasar Jongkok ke Pasar Senggol tidak efektif dengan jawaban paling tinggi adalah 28, 14% atau 65 jawaban responden.

Berdasarkan data tabel di atas dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dinilai tidak serius dalam melakukan relokasi PKL, ini dapat dilihat dari masih banyaknya PKL yang ada di Pasar Jongkok.
2. Sikap aparat dalam melakukan penertiban dapat diterima oleh PKL yang mau direlokasi, tapi tidak bagi PKL yang masih nakal karena mereka menolak untuk direlokasi.
3. Pedagang kaki lima masih keberatan untuk dipindahkan ke tempat relokasi yang telah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

### **5.3.6 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga mendapatkan perhatian yang besar dalam sebuah kebijakan. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.25: Jawaban responden mengenai keramaian pengunjung yang datang ke pasar Senggol jika dibandingkan pasar Jongkok**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Ramai	-	-
2.	Ramai	11	14,28
3.	Cukup Ramai	19	24,68
4.	Kurang Ramai	33	42,86
5.	Tidak Ramai	14	18,18
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

Tabel 5.25 di atas merupakan jawaban responden mengenai apakah pengunjung yang datang ke pasar Senggol ramai jika dibandingkan dengan pasar Jongkok. Dari jawaban responden pengunjung yang datang ke pasar Senggol masih kurang ramai dengan jawaban sebesar 42,86% atau sebanyak 33 orang. Sedangkan yang menjawab sangat ramai sama sekali tidak ada. Melihat jawaban responden paling tinggi menjawab kurang ramai, jika dibandingkan dengan pasar Jongkok peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang PKL. Berikut adalah wawancara peneliti dengan salah seorang pedagang pakaian:

“...Biasanya pengunjung itu ramai disini pada jam 8 keatas, kalau sekarang memang sepi dulu, tapi jika dibandingkan dengan pasar Jongkok dulu ramai disana, disana tu baru buka sudah ada pelarisnya, sudah berjual beli kami, tapi disini buka jam 5 nanti sudah malam kadang baru ada. Mungkin karena tempatnya ini dibelakang, terus tertutup pula sama giant didepan, jadi mungkin masih ada yang belum tau, kalau pasar Jongkok kan di tepi jalan besar...(Adi, 23tahun, 10 November 2012)”

Apa yang dikatakan ibu tersebut mungkin memang benar. Posisi tempat yang strategis sangat dibutuhkan dan menentukan omset dari pedagang. Jika pengunjung/ pembeli tidak mengetahui suatu tempat untuk dikunjungi bagaimana mungkin mereka akan berbelanja disana. Jika pengunjung atau pembeli ramai maka kemungkinan peluang pedagang mendapatkan omset penjualan akan semakin besar, dan begitupun sebaliknya. Ini sangat mempengaruhi kondisi

ekonomi dari pedagang tersebut. Peneliti juga menanyakan pada responden mengenai kondisi ekonomi mereka setelah pindah dari pasar Jongkok ke pasar Senggol. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.26: Jawaban responden mengenai kondisi ekonomi setelah pindah dari pasar pasar Jongkok ke pasar Senggol**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Meningkatkan	-	-
2.	Meningkat	3	3,90
3.	Cukup Meningkatkan	17	22,08
4.	Kurang Meningkatkan	37	48,05
5.	Tidak Meningkatkan	20	25,97
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Hasil penelitian 2012*

Tabel 5.26 di atas merupakan jawaban responden mengenai kondisi ekonomi setelah pindah ke pasar Senggol. Jawaban responden tertinggi adalah kurang meningkat yakni 37 orang atau 48,05%, sedangkan yang menjawab sangat meningkat tidak ada. Jawaban yang paling banyak mengatakan kondisi perekonomian mereka kurang meningkat, dan jawaban ini berbanding lurus dengan jumlah pengunjung yang mengatakan kurang ramai. Jika pengunjung kurang ramai maka peluang pedagang mendapatkan omset yang lebih besar semakin kecil dan otomatis kondisi perekonomian mereka akan berkurang juga.

Selain itu peneliti juga menanyakan pada responden mengenai keamanan tempat relokasi yang disediakan. Jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.27: Jawaban responden mengenai keamanan tempat relokasi (pasar Senggol)**

No	Jawaban Responden	Jumlah (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Aman	24	31,17
2.	Aman	27	35,06
3.	Cukup Aman	5	6,49
4.	Kurang Aman	19	24,68
5.	Tidak Aman	2	2,60
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

Dari 5.27 tabel di atas dapat dilihat jawaban responden mengenai keamanan tempat relokasi yang disediakan pemerintah. Jawaban responden tertinggi adalah aman yakni 27 orang atau 35,06%, selain itu ada juga responden yang menjawab tidak aman yakni sebanyak 2 orang atau 2,60%. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, selain lampu tidak ada lagi barang-barang yang hilang.

“...sampai sekarang ini alhamdulillah lah barang kami tidak ada yang hilang, tapi pedagang lain ada yang kehilangan lampunya. Di depan tu sudah dua kali kehilagan lampunya... (wawancara dengan pedagang pakaian, 20 Desember 2012).”

Di Pasar Senggol ada petugas yang ditugaskan untuk melakukan ronda setiap malamnya. Makanya setiap pedagang diwajibkan membayar uang ronda sebesar Rp. 15.000,- setiap bulannya. Tapi hal berbeda jika dilihat pada pedagang pasar Jongkok. Karena area mereka berdagang digunakan pada siang, hari para pedagang harus membawa barang dagangannya jika mereka usai berdagang ke rumah masing-masing atau jika rumah mereka jauh mereka menitipkan pada toko-toko terdekat.

Dari jawaban responden diatas dapat diketahui rekapitulasi jawaban responden mengenai kondisi ekonomi, sosial dan politik pada tabel berikut:

**Tabel 5.28: Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Efektif (5)	Efektif (4)	Cukup Efektif (3)	Kurang Efektif (2)	Tidak Efektif (1)	
1.	Jumlah pengunjung	-	11 (14,28%)	19 (24,68%)	33 (42,86%)	14 (18,18%)	77
2.	Kondisi ekonomi	-	3 (3,90%)	17 (22,08%)	37 (48,05%)	20 (25,97%)	77
3.	Keamanan	24 (31,17%)	27 (35,06%)	5 (6,49%)	19 (24,68%)	2 (2,60%)	77
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>36</b>	<b>231</b>
<b>Persentase</b>		<b>10,39%</b>	<b>17,75%</b>	<b>17,75%</b>	<b>38,53%</b>	<b>15,58%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil penelitian 2012*

Tabel 5.28 di atas merupakan rekapitulasi jawaban dari responden mengenai indikator ekonomi, sosial dan politik.. Berdasarkan data pada tabel di atas maka jawaban responden tertinggi mengenai ekonomi, sosial dan politik antar dalam merelokasi PKL adalah kurang efektif dengan jawaban 89 responden atau 38, 53%.

Dari tabel dan wawancara diatas maka dapat peneliti rangkumkan seperti berikut :

1. Jumlah pengunjung atau pembeli yang datang ke Pasar Senggol berkurang jika mereka bandingkan dengan Pasar Jongko sebelumnya.
2. Karena jumlah pengunjung berkurang, akibatnya pendapatan mereka pun berkurang. Oleh karena itu kondisi ekonomi PKL tidak akan meningkat.

3. Dilihat dari segi keamanan, secara umum jawaban PKL mengatakan cukup aman, buktinya mereka meninggalkan barang dagangannya dikios-kios mereka pada keadaan tutup, walaupun diantara mereka ada yang kehilangan lampu.

#### 5.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam

Untuk melihat hasil keseluruhan dari tanggapan responden mengenai Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Ke Pasar Senggol Panam, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.29: Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam**

No	Indikator	Jawaban Responden					Jumlah
		Sangat Efektif (5)	Efektif (4)	Cukup Efektif (3)	Kurang Efektif (2)	Tidak Efektif (1)	
1.	Standar dan Sasaran Kebijakan	29 (12,55%)	65 (28,14%)	21 (9,09%)	33 (14,24%)	83 (35,93%)	231
2.	Sumber daya	20 (8,66%)	74 (32,03%)	75 (32,47%)	36 (15,58%)	26 (11,26%)	231
3.	Komunikasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksan	30 (12,99%)	102 (44,16%)	45 (19,48%)	36 (15,58%)	18 (7,78%)	231
4.	Karakteristik Badan-badan Pelaksana	18 (7,78%)	85 (36,80%)	37 (16,02%)	64 (27,70%)	27 (11,69%)	231

5.	Sikap Pelaksana	31 (13,42%)	60 (25,97%)	21 (9,09%)	54 (23,38%)	65 (28,14%)	231
6.	Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	24 (10,39%)	41 (17,75%)	41 (17,75%)	89 (38,53%)	36 (15,58%)	231
<b>JUMLAH</b>		<b>152</b>	<b>427</b>	<b>240</b>	<b>312</b>	<b>255</b>	<b>1386</b>
<b>PERSENTASE (%)</b>		<b>10,97%</b>	<b>30,81%</b>	<b>17,32%</b>	<b>22,51%</b>	<b>18,40%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian 2012

$$F = 1386$$

$$P = F / N \times 100$$

$$N = 5 \times 152 = 760$$

$$= 1386 / 4037 \times 100$$

$$4 \times 427 = 1708$$

$$= 34,33$$

$$3 \times 240 = 720$$

$$2 \times 312 = 624$$

$$1 \times 255 = 255$$

$$N = 4037$$

Dari tabel rekapitulasi jawaban responden seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas kebijakan pemerintah kota pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima pasar jongkok ke pasar senggol dikategorikan efektif hal ini sesuai dengan rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 34,33 %.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemindahan pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol sebagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pakanbaru kurang efektif yaitu sebesar 34,33%, dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan. Berdasarkan hasil angket yang diperoleh, pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol sebagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pakanbaru kurang efektif, karena seharusnya seluruh PKL yang berada di Pasar Jongkok tersebut pindah atau direlokasi ke tempat yang telah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Pasar Senggol. Namun pada kenyataannya masih ada PKL yang enggan pindah dan memutuskan untuk tetap berada di Pasar Jongkok tersebut.
2. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merelokasi pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam antara lain :

- a. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini Dinas Pasar selaku pihak yang bertanggungjawab sebagai pengelola pasar dalam memberikan sanksi yang tegas bagi PKL yang melanggar.
- b. Masih rendahnya kesadaran dari masyarakat dan PKL untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
- c. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Pasar Jongkok.
- d. Adanya pihak lain seperti “aparatur” yang memiliki kepentingan dengan keberadaan PKL di Pasar Jongkok, sehingga PKL merasa ada yang membekingi mereka.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan sebelumnya terlihat masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima dari pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam. Adapun saran dan masukan yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Dalam membuat sebuah kebijakan hendaknya pemerintah lebih tegas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena sebuah kebijakan yang telah dibuat dengan sedemikian baiknya tidak akan ada gunanya jika pelaksanaannya tidak baik. Begitupun relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah harusnya melakukan pemberian sanksi yang tegas misalnya penyitaan barang dagangan atau sanksi berupa denda kepada PKL yang masih ada di Pasar Jongkok,

bukan hanya sekedar pengusuran yang sesaat, bahkan jika perlu pemerintah juga memberikan sanksi pada masyarakat atau para pengunjung Pasar Jongkok tersebut.

2. Agar PKL yang masih nakal mau direlokasi dan bergabung dengan PKL lainnya yang sudah direlokasi, hendaknya pemerintah harus terus memberikan sosialisasi tentang keuntungan dan manfaat yang akan mereka peroleh ditempat relokasi yang baru.
3. Pemerintah hendaknya menindak oknum-oknum yang “bermain dibelakang” agar relokasi PKL dapat berjalan lancar demi terciptanya pelaksanaan penataan pedagang kaki lima yang tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- E. Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kumorotomo,Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nogi, Hessel Tangkilisan. 2000. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Ratminto, Septi Winarsih . 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Palajar
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alaf Riau
- Sunggono, bambang. 1999. *Hukum dan Kebijakanaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah* . Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wahab, Solihin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakanaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra 2009. *Administrasi Negara Isu-isu Kontenporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

## **Non buku**

Asep Aan Dahlan, 2004. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Sumedang*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 1 (3), 87-109. Bandung

Ahmad Kusnadi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Tentang Pengisian Jabatan Sekdes Dari PNS*

(<http://id.wikipedia.org/wiki/PedagangKakiLima>)

Skripsi Sutar. 2011. *Implementasi Perda No 12 tahun 2008 tentang ketertiban Sosial dalam Penanganan Gelandangan di Kota Pekanbaru.*

Skripsi Kusnadi. 2012. *Implementasi Perda No. 11 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jl. H.R. Soebrantas di Kec. Tampan Kota Pekanbaru. (Studi Kasus di Pasar Malam Jongkok)*

Koran Peraturan Daerah No 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Riau Pos tanggal 13 Oktober 2012

Koran Riau Pos tanggal 30 Oktober 2012

## **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru No 285 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Lokasi Jalan Subrantas ke Jalan Balam Sakti Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 286 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Tempat Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Balam Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan (Kawasan Metropolitan City/ MTC Kota Pekanbaru)

## DAFTAR PERTANYAAN

### EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MERELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA PASAR JONGKOK KE PASAR SENGGOL PANAM

#### A. Identitas Responden :

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : a. Pria                      b. Wanita

Pendidikan terakhir : a. SD                                      d. Perguruan Tinggi

b. SMP/Mts                      e. Tidak Sekolah

c. SMA/SMK/MAN

Asal : a. Kota Pekanbaru

b. Di luar Kota Pekanbaru

#### B. Petunjuk Pengisian

1. Kuisioner ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah, serta pengisian terhadap pertanyaan ini tidak akan memberikan pengaruh kepada bapak/ibu.
2. Mohon mengisi pertanyaan ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
3. Silakan beri tanda ( X ) pada salah satu alternatif jawaban yang dipilih
4. Terimakasih atas kesediaan bapak/ibuk untuk mengisi kuisioner ini.

## C. PERTANYAAN

### - Standar dan sasaran kebijakan

1. Apakah bapak/ibuk setuju dengan kebijakan pemerintah kota Pekanbaru yang memindahkan tempat berdagang dari pasar jongkok ke pasar senggol?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Cukup setuju
  - d. Kurang setuju
  - e. Tidak setuju
2. Apakah bapak/ ibu setuju dengan jumlah biaya sewa tempat ini ?
  - a. Sangat sesuai
  - b. Sesuai
  - c. Cukup sesuai
  - d. Kurang sesuai
  - e. Tidak sesuai
3. Apakah menurut bapak/ ibu Pemerintah Kota Pekanbaru sudah berhasil merelokasi PKL?
  - a. Sangat berhasil
  - b. Berhasil
  - c. Cukup berhasil
  - d. Kurang berhasil
  - e. Tidak berhasil

### - Sumber daya

1. Bagaimana jumlah aparat yang dilapangan dalam membantu penertiban/ relokasi?
  - a. Sangat banyak
  - b. Banyak
  - c. Cukup banyak
  - d. Kurang banyak
  - e. Tidak banyak
2. Bagaimana waktu yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk pindah dari pasar Jongkok ke pasar Senggol ?
  - a. Sangat Lama
  - b. Lama
  - c. Cukup
  - d. Kurang cukup
  - e. Tidak cukup
3. Bagaimana menurut bapak/ ibu dengan fasilitas tempat relokasi baru (pasar senggol) yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru ?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
  - e. Tidak Baik

- **Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

1. Apakah terlebih dahulu pedagang diberi pemberitahuan (sosialisasi) oleh aparaturnya untuk berpindah tempat berdagang dari pasar jongkok ke pasar senggol?
  - a. Sangat diberitahu
  - b. Diberitahu
  - c. Cukup diberitahu
  - d. Kurang diberitahu
  - e. Tidak diberitahu
2. Bagaimana kejelasan perintah untuk pindah tempat berdagang dari pemerintah Kota Pekanbaru ?
  - a. Sangat jelas
  - b. Jelas
  - c. Cukup jelas
  - d. Kurang jelas
  - e. Tidak jelas
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur relokasi yang bapak/ ibu terima?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup baik
  - d. Kurang baik
  - e. Tidak baik

- **Karakteristik badan-badan pelaksana**

1. Bagaimana pengawasan Dinas Pasar di lapangan dalam upaya pemindahan pedagang dari pasar jongkok ke pasar senggol?
  - a. Sangat berperan
  - b. Berperan
  - c. Cukup berperan
  - d. Kurang berperan
  - e. Tidak berperan
2. Apakah bapak/ ibu diberikan kemudahan (mudah) dalam pengurusan administrasi (misalnya: pembayaran uang sewa) ?
  - a. Sangat mudah
  - b. Mudah
  - c. Cukup mudah
  - d. Kurang mudah
  - e. Tidak mudah
3. Bagaimana rasanya berjualan setelah memiliki izin tempat yang resmi ditempat direlokasi?
  - a. Sangat tenang
  - b. Tenang
  - c. Cukup tenang
  - d. Kurang tenang
  - e. Tidak tenang


- **Sikap pelaksana**

1. Menurut bapak/ibuk apakah pemerintah serius dalam menangani pemindahan pedagang dari pasar jongkok ke pasar senggol?
  - a. Sangat serius
  - b. Serius
  - c. Cukup serius
  - d. Kurang serius
  - e. Tidak serius
2. Bagaimana menurut bapak/ ibu sikap aparat Pemerintah (Satpol PP) dalam melakukan pemindahan PKL dari pasar Jongkok ke pasar Senggol?
  - a. Sangat baik
  - b. Baik
  - c. Cukup baik
  - d. Kurang baik
  - e. Tidak baik
3. Apakah bapak/ ibu terpaksa/ bersedia pindah ke tempat relokasi (pasar senggol) ?
  - a. Sangat terpaksa
  - b. Terpaksa
  - c. Cukup terpaksa
  - d. Kurang terpaksa
  - e. Tidak terpaksa

- **Kondisi ekonomi, sosial dan politik**

1. Apakah pengunjung/ pembeli yang datang ke pasar Senggol ramai jika dibandingkan dengan di pasar Jongkok yang lama ?
  - a. Sangat ramai
  - b. Ramai
  - c. Cukup ramai
  - d. Kurang ramai
  - e. Tidak ramai
2. Bagaimana kondisi ekonomi bapak / ibu setelah di pindahkan ke pasar senggol?
  - a. Sangat meningkat
  - b. Meningkat
  - c. Cukup meningkat
  - d. Kurang meningkat
  - e. Tidak meningkat
3. Bagaimana keamanan tempat relokasi (pasar senggol) ini ?
  - a. Sangat aman
  - b. Aman
  - c. Cukup aman
  - d. Kurang aman
  - e. Tidak aman

## Bagan struktur Dinas Pasar Kota Pekanbaru



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



HIDAYATUR RAHMI dilahirkan di Padang, 18 Mei 1990 anak kedelapan dari sebelas bersaudara dari pasangan Ali Amran dan Zahara. Latar belakang pendidikan SDN 09 Korong Gadang, SLTPN 28 Padang dan SMA Kartika 1 – 5 Padang. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dan diterima pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Pada tanggal 23 Januari 2013 penulis dapat menyelesaikan studi penulis dan lulus pada perguruan tinggi ini dengan judul skripsi Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (studi: Relokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam).